



**PERANAN NOTARIS DI DALAM PENYELESAIAN
PERMASALAHAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN DIAKUI
MENURUT KUHPERDATA**

TESIS

Disusun

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

Arum Puspitasari

B4B 008027

PEMBIMBING :

Mochammad Dja'is, S.H., CN., MHum.

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

**PERANAN NOTARIS DI DALAM PENYELESAIAN
PERMASALAHAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN DIAKUI
MENURUT KUHPERDATA**

Disusun Oleh :

**Arum Puspitasari
B4B 008027**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 26 Maret 2010**

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro

**Mochammad Dja'is, S.H., CN., MHum.
NIP. 19532810 197802 1 001**

**H. Kashadi, S.H, M.H.
NIP. 19540624 198203 1 001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Arum Puspitasari menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah hasil karya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.
2. Tidak keberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 26 Maret 2010

Yang menyatakan

Arum Puspitasari

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga berhasil menyelesaikan penulisan tesis dengan judul : **PERANAN NOTARIS DI DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN DIAKUI MENURUT KUHPERDATA.**

Maksud dari penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi salah satu syarat dalam penyelesaian Program Pendidikan Strata Dua (S2) pada Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Kashadi, S.H., MHum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., MS, Selaku Sekretaris I Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Dr. Suteki, S.H., M.Hum, Selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak Mochammad Dja'is, SH, CN, MHum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian dan kesabaran, sehingga tersusunlah tesis ini.

5. Notaris B.I.P. Suhendro, SH, Notaris Subiyanto Putro, SH, MKn, Notaris Suyanto, SH, Notaris Hari Bagyo, SH, yang telah membantu kelancaran pembuatan tesis ini.
6. Pengacara Ignatius Ridwan Widyadharna, SH, MS, Ph.D, Pengacara M. Anshori Harsa, SH, Pengacara Pramudia, SH, Pengacara Agus Nurudin, SH, CN, MH, yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini.
7. Suamiku tercinta dan anak-anakku tersayang yang telah memberikan segalanya dari harta, perhatian, semangat dan kasih sayang, cinta dan doa kepada penulis di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.
8. Bapak dan Ibu tercinta atas doa dan kasih sayangnya.
9. Orang-orang yang kusayangi dan sahabat-sahabatku yang baik serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik moril maupun spiritual.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kemajuan penulis. Penulis mohon ma'af apabila ada kesalahan yang tidak berkenan.

Akhirnya penulis berharap tesis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Penulis

Arum Puspitasari

ABSTRAK

Anak luar kawin yang diakui sebagai ahli waris menurut KUHPerdota kemungkinan tidak diketahui keberadaanya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk akta yang dapat digunakan notaris dalam penyelesaian sengketa hak waris dari anak luar kawin diakui, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya dan upaya penyelesaiannya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Bahan hukum dan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan survei lapangan dengan alat pengumpul dan wawancara dengan notaris dan pengacara di Kota Semarang.

Berdasarkan analisa kualitatif diketahui macam akta notaris yang dapat dibuat untuk menyelesaikan permasalahan hak waris karena munculnya anak luar kawin yang diakui setelah penjualan tanah waris oleh para ahli waris yang lain adalah : *Pertama*, akta pembatalan yang diikuti dengan pembuatan akta pembagian waris yang baru, *Kedua*, akta perdamaian dengan pembatalan akta lama, *Ketiga*, akta kesepakatan diikuti akta pelepasan hak bagian dan hak tuntutan atas obyek jual beli. Akta notaris yang ketiga ini, lebih dapat diterima karena akta yang sudah dibuat sebelumnya tetap eksis dan para pihak memperoleh hak bagian masing-masing. Hambatan dalam pembuatan akta notaris tersebut di atas adalah ketika tidak ada kata sepakat di antara ahli waris dan notaris tidak menguasai materi hukum waris yang baik.

Disarankan kepada notaris untuk meningkatkan kemampuan di bidang pembuatan akta waris.

Kata kunci: Akta, Anak Luar Kawin Diakui, Waris

ABSTRACT

Children outside of marriage is recognized as an heir according KUHPerdata probably not known to exist

Formulating the problem in this research is the act of notary can be used in resolving problems outside the child's inheritance rights are recognized and obstacles arise in its implementation and completion efforts. The purposes of research is to find a notary to solve problems outside the child's inheritance rights are recognized marriage that appears after the sale of land inherited by the other heirs and obstacles that arise in the implementation and completion efforts.

Method of approach used in this study is the juridical normative. The legal materials and data obtained through literature research and field survey by means of interviews with collectors and notaries and lawyers in the city of Semarang.

Based on qualitative analysis of a notary is known to be made to solve the problem because of the inheritance rights of children outside of marriage is recognized when the sale of land inherited by the other heirs. First, the act is followed by the cancellation of the deed creating the new division of inheritance. Second, the act of peace with the cancellation of the old deed. Third, the deed agreement followed the waiver certificate and demanded the right to land objects sale and purchase. The third deed is more acceptable because the deed that was made before permanent exists and the parties obtain the right of each. Obstacles in making the notaries deed, when there is no agreement among the heirs and the notary did not master the material is good law.

Recommended to the notary to increase manufacturing capacity in the field of inheritance deed.

Key words: Certificates, Children Outside of Marriage is Recognized, Heir

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	
1. Metode Penelitian	23
2. Spesifikasi Penelitian	24
3. Data dan Sumber Data	24
4. Responden Penelitian	25
5. Teknik Analisis Data	26
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Notaris	
1. Notaris dan Kewenangan.....	28
2. Sejarah dan Perkembangan Notaris di Indonesia	31
B. Tinjauan Umum tentang Akta Otentik	
1. Pengertian Akta Otentik	38
2. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik	47
C. Tinjauan Umum Hukum Perdata di Indonesia	
1. Sejarah Hukum Perdata Indonesia	56
2. Pengertian Hukum Perdata	57
3. Sistematika Hukum Perdata	58
D. Tinjauan Umum tentang Anak Luar Kawin	
1. Pengertian Anak Luar Kawin	60
2. Kedudukan Anak Luar Kawin	65
3. Pengakuan Anak Luar Kawin	66

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian-perjanjian yang Dapat Digunakan Notaris dalam Menyelesaian Sengketa Hak Waris dari Anak Luar Kawin Diakui	69
B. Hambatan-hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaannya dan Upaya Penyelesaiannya	95

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	99
B. Saran	100

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia di dalam kehidupan sosial kemasyarakatannya senantiasa akan mempunyai kepentingan antara individu satu dengan yang lainnya. Untuk mengadakan ketertiban manusiawi dalam interaksi sosial tersebut diperlukan hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat yang damai, berkeadilan dan mampu memberikan rasa aman. Hukum dalam pengertian ini adalah sebagai kaedah perilaku yang keberlakuan kaedah tersebut dipaksakan oleh kekuasaan yang sah sebagai representasi negara. Dalam kaidah hukum yang ditentukan itu, setiap individu diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan terlindungi, apabila kaidah hukum dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman. Sedangkan mengenai pemberlakuan hukum itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari kesadaran hukum, yang memiliki aspek di mana orang mematuhi hukum atas keinginannya sendiri dan bukan atas unsur keterpaksaan.

Di dalam hukum privat yang mengatur hubungan antara subyek hukum, kehadiran seorang notaris senantiasa diperlukan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang telah memiliki kesadaran hukum yang baik. Oleh karena masyarakat memerlukan kepastian hukum dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukannya dengan dimilikinya suatu alat bukti tertulis. Dalam diktum penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar

1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akte itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹ Otensitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004, yaitu notaris dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena secara kuantitas notaris sangat besar, notaris dikenal pula masuk kelompok elit di Indonesia. Notaris sebagai kelompok elit berarti notaris memiliki

¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1983) hlm 31.

komunitas ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis dan psikologis berada dalam stratifikasi yang relatif lebih tinggi di antara masyarakat pada umumnya. Dasar utama dari suatu profesi notaris adalah kepercayaan dan sebagai komunitas elit demikian, para profesional yang tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diemban kepadanya.²

Peranan signifikan dari seorang notaris dalam hukum menyentuh berbagai perbuatan hukum, misalnya saja apabila seseorang akan melangsungkan perkawinan dapat mempergunakan jasa seorang notaris dengan meminta untuk dibuatkan perjanjian kawin, demikian pula dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mendirikan suatu badan usaha, perjanjian jual-beli, tukar menukar, perjanjian kredit dan lain sebagainya. Bahkan seseorang yang akan berwasiat sebelum meninggal dunia, menuangkan kehendak terakhirnya dalam akta wasiat yang dibuat di hadapan seorang notaris. Demikian pula seseorang yang telah meninggal dunia, para ahli waris menyelesaikan pembagian hak warisnya juga dibuat dengan akta pemisahan dan pembagian warisan. Dengan demikian semenjak orang lahir sampai meninggal dunia dapat selalu tersentuh dan terkait dengan jasa notaris. Sejalan dengan upaya penegakan hukum dan tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat, maka fungsi dan peran notaris tentunya akan makin meluas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum segenap aktifitas hukum masyarakat makin banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris.

² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta : UUI Press, 2009), hlm. 1.

Peranan notaris selaku pejabat umum sangat diperlukan dalam pembuatan akta-akta yang berkaitan dengan pewarisan, termasuk dalam hal ini pewarisan yang terdapat anak luar kawin diakui, mengingat keberadaan anak luar kawin diakui secara hukum hanya dapat diketahui notaris berdasarkan pernyataan waris yang dibuat oleh para ahli waris di hadapan notaris.

Kepentingan dan hak-hak anak luar kawin diakui tersebut harus dapat terpenuhi dan terlindungi dalam suatu proses pewarisan. Pada prinsipnya pewarisan adalah langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya.³

Pelaksanaan pembagian warisan merupakan hal signifikan yang dapat mengandung potensi polemik hukum dalam suatu keluarga, untuk menjamin kepastian hukum dalam pembagian warisan tersebut maka terkadang dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris. Hal ini dilakukan mengingat notaris merupakan pejabat umum yang dianggap memahami dan mengetahui pembagian harta peninggalan menurut peraturan perundang-undangan (KUHPerduta). Namun dengan demikian bukan berarti akta pembagian waris yang dibuat dihadapan notaris tersebut dapat bebas dari potensi polemik hukum, mengingat pembuatan akta pembagian waris ini merupakan bentuk akta notaris tidak sederhana atau cukup rumit yang di dalamnya dijelaskan siapa saja ahli waris yang berhak mewaris dan berapa bagian masing-masing dari ahli waris tersebut.

Selain anak-anak sah, anak luar kawin yang diakui dalam KUHPerduta juga merupakan ahli waris sah dari seorang pewaris.

³ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm.3

Keturunan (*afstamming*) adalah hubungan darah antara anak-anak dan orang tuanya. Undang-undang mengatur tentang anak-anak sah dan anak-anak tidak sah (*wettige en onwettige kinderen*). Yang terakhir ini juga diberi nama anak luar nikah (*natuurlijk kinderen*) atau diterjemahkan "anak-anak alam".⁴ Pada umumnya anak-anak alam adalah anak-anak yang lahir atau dibiarkan di luar pernikahan, untuk anak tidak sah sering kali juga dipakai istilah anak luar kawin dalam arti luas.⁵ Dengan demikian anak luar kawin dalam arti, sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 KUHPerduta.

Menurut Pasal 280 KUHPerduta pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, akan mengakibatkan terjadinya hubungan perdata antara anak luar kawin tersebut dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Tanpa adanya pengakuan antara anak luar kawin dengan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada prinsipnya tidak ada hubungan hukum. hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan

⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Seba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : PT Ichtar Van Hoeve, 2000), hlm 18.

⁵ *Ibid*, hlm 20.

atau ibunya, pada prinsipnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun.

Salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh notaris sebelum pembuatan akta waris tersebut adalah meminta keterangan terlebih dahulu dari Seksi Daftar Pusat Wasiat di departemen yang berwenang, saat ini di Departemen Hukum dan HAM RI, tentang ada atau tidaknya seorang pewaris meninggalkan surat wasiat. Hal ini penting untuk memastikan hak dari para ahli waris. Namun untuk memastikan apakah seorang pewaris semasa hidupnya telah memiliki anak luar kawin mekanismenya tidak diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Ada atau tidaknya ahli waris anak luar kawin tersebut hanya dinyatakan oleh pernyataan ahli waris lainnya dalam Akta Pernyataan Waris. Sehingga sangat dimungkinkan muncul ahli waris lainnya dari seorang pewaris yang kemudian menuntut haknya setelah terjadi pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan. Dalam keadaan ini akan dituntut peran yang sangat besar dari notaris dalam menyelesaikan permasalahan pewarisan anak luar kawin tersebut.

Terjadinya permasalahan pewarisan anak luar kawin diakui apabila dikaitkan dengan pelaksanaan jabatan notaris, menjadi bahasan yang penting, mengingat notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik yang akan menjadi alat bukti dari suatu perbuatan hukum. Apabila Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan yang telah dibuat oleh notaris bermasalah di kemudian hari, dalam hal ini muncul anak luar

kawin yang diakui sebagai salah satu ahli waris yang sah akan tetapi tidak termasuk sebagai salah satu ahli waris dalam akta yang telah dibuat, tentu hal ini akan membawa konsekuensi hukum tertentu bagi notaris yang bersangkutan, dalam hal ini notaris dapat dituntut telah melakukan kelalaian dan tidak berhati-hati dalam menjalankan jabatannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu dalam hal ini anak luar kawin yang diakui tersebut.

Apabila hal ini menjadi permasalahan hukum dan kemudian ditempuh proses litigasi dalam arti terjadi tuntutan dari anak luar kawin tersebut melalui pengadilan, maka akta yang telah dibuat oleh notaris tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan. Untuk menghindari terjadinya konflik hukum maka langkah hukum apa yang dapat dilakukan oleh notaris dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan ini tanpa melalui proses litigasi, namun masih dalam koridor hukum dalam artian tidak merupakan perbuatan melawan hukum, menjadi fokus dari penelitian ini. Dalam hal ini anak luar kawin diakui dapat terpenuhi haknya dan akta yang telah dibuat tetap dapat berlaku dan dilaksanakan, sehingga diperlukan akta-akta antara para pihak untuk mengatasinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik lebih lanjut untuk meneliti peranan notaris di dalam penyelesaian sengketa hak waris anak luar kawin diakui menurut KUHPerduta.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan di atas, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Akta-akta apa saja yang dapat digunakan notaris dalam menyelesaikan permasalahan hak waris dari anak luar kawin diakui ?
2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya dan upaya penyelesaiannya ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Bentuk perjanjian-perjanjian yang dapat digunakan notaris dalam menyelesaikan sengketa hak waris dari anak luar kawin diakui.
2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya dan upaya penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata, khususnya di bidang kenotariatan yang terkait dengan peranan notaris di dalam penyelesaian permasalahan hak waris anak luar kawin diakui.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak baik akademisi, praktisi hukum dan anggota masyarakat yang memerlukan informasi hukum dan atau pihak-pihak terkait dengan peranan notaris di dalam penyelesaian permasalahan hak waris anak anak luar kawin diakui.

E. Kerangka Pemikiran

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*). Disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.⁶ Sebagai profesi maka notaris merupakan seorang insan yang profesional dalam bidangnya yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, adapun unsur-unsur dari profesionalisme tersebut adalah:⁷

1. Suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian;
2. Untuk itu perlu mendapatkan latihan khusus;

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 25

⁷ A. Kohar, *Notaris dan Persoalan Hukum*, (Surabaya : PT Bina Indra Karya, 1995), hlm. 100.

3. Memperoleh penghasilan daripadanya.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Terminologi berwenang (*bevoegd*) dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diperlukan karena berhubungan dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta itu dibuat. Untuk pelaksanaan Pasal 1868 KUHPerdara tersebut pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah para notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.⁸

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.* hlm. 14

Kewenangan notaris, menurut Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Notaris memiliki wewenang pula untuk :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat akta risalah lelang.

Dalam penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris diterangkan pentingnya profesi notaris yakni terkait dengan pembuatan akta

otentik. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi dapat juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Arti penting dari profesi notaris disebabkan karena notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Untuk kepentingan pribadi misalnya adalah untuk membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan di luar pernikahan, menerima dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan suatu usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV (*Comanditer Vennootschap*) dan lain-lain serta akta-akta

yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain sebagainya.⁹

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi empat poin yakni:¹⁰

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk

⁹ R. Sugondo Notodisoeryo, *Hukum Notariat di Indonesia : Suatu Penjelasan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1993), hlm. 9.

¹⁰ Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003)

pembuktian di kemudian hari jika terjadi sengketa. Otentik tidaknya suatu akta (otentitas) tidaklah cukup apabila akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat (notaris) saja.

Namun cara membuat akta otentik tersebut haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Pasal 165 HIR jo 1870 KUHPerdara akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi ke dua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak karenanya.

Penjelasan Umum Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan akta notaris merupakan akta otentik memiliki kekuatan sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh. Dengan demikian apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus dapat diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.

Secara dogmatis (menurut hukum positif) apa yang dimaksud dengan akta otentik terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara jo Pasal 165 HIR, 285 Rbg) : Suatu akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang (*welke in de wettelijke vorm is*

verleden) dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum (*door of ten overstaan van openbare ambtenaren*) yang berkuasa untuk itu (*daartoe bevoegd*) di tempat di mana akta dibuatnya.¹¹

Menurut Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono Pasal 165 HIR yang berkaitan dengan akta otentik tersebut mengandung unsur-unsur:

1. Tulisan yang memuat
2. Fakta, peristiwa, atau keadaan yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan;
3. Ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan;
4. Dengan maksud untuk menjadi bukti.¹²

Lebih lanjut dijelaskan bahwa akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dengan sendirinya dan apabila dibantah keasliannya maka pihak yang membantah harus membuktikan kepalsuannya.¹³

Manusia dalam perjalanan kehidupannya paling tidak dihadapkan pada 3 (tiga) momentum penting, yakni: kelahiran, perkawinan dan kematian. Ketiga peristiwa tersebut saling memiliki relevansi yang erat

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketujuh, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta : Liberty, 2006), hlm153.

¹² Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit (Semarang : Universitas Diponegoro, 2008), hlm 153.

¹³ *Ibid*, hlm 155.

dan merupakan suatu siklus kehidupan. Kelahiran seorang anak akan membawa konsekuensi hukum tertentu dalam hubungan kekerabatan, khususnya antara si anak dengan orang tua biologisnya. Sedangkan kematian akan menimbulkan proses pewarisan. Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Fungsi dari yang mewariskan yang bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga (misalnya suatu perwalian) tidaklah beralih.¹⁴

Ketentuan-ketentuan yang mengatur segala sesuatu tentang pewarisan merupakan ruang lingkup dari hukum waris dapat didefinisikan sebagai kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan, karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibatnya dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka

¹⁴ *H.F.A. Voltmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta, (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 375-376*

dengan pihak ketiga.¹⁵ R. Soebekti berpendapat bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.¹⁶ Sedangkan hukum waris menurut Wirjono Prodjodikoro adalah hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁷

Dari ketiga pengertian di atas, dapatlah diketahui, bahwa untuk terjadinya pewarisan harus dipenuhi 3 (tiga) unsur:

- 1. Pewaris, adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain;**
- 2. Ahli waris, adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian;**
- 3. Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia.**

Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam KUHPerdara berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPerdara. Anak luar kawin yang berhak mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit, mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga)

¹⁵ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Alih Bahasa M. Isa Arief), (Jakarta : Intermasa, 1979), hlm 1

¹⁶ Soebekti dan Tjotrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1976), hlm 25.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Sumur, 1974), hlm 68.

kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 272 jo 283 KUHPerdara (tentang anak zina dan sumbang). Anak luar kawin yang berhak mewaris adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUHPerdara.

Pembagian seperti tersebut dilakukan, karena undang-undang sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, memang memberikan akibat hukum lain-lain (sendiri-sendiri) atas status anak-anak seperti tersebut di atas. Sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya juga merupakan anak luar kawin dalam arti bukan anak sah, tetapi kalau dibandingkan dengan Pasal 280 dengan Pasal 283 KUHPerdara, dapat diketahui anak luar kawin menurut Pasal 280 dengan anak zina dan anak sumbang yang dimaksud dalam Pasal 283 adalah berbeda.

Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 283, dihubungkan dengan Pasal 273 KUHPerdara, bahwa anak zina berbeda dengan anak sumbang dalam akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang, undang-undang dalam keadaan tertentu memberikan perkecualian, dalam arti, kepada mereka yang dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk saling menikahi (Pasal 30 ayat (2) KUHPerdara) dapat mengakui dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah (Pasal 273 KUHPerdara). Perkecualian seperti ini tidak diberikan untuk anak zina.

Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada saat itu salah satu atau kedua-duanya (maksudnya laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan badan di luar nikah) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak, sedangkan mengenai kapan anak itu lahir tidak relevan. Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang lain. Adapun anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi (Pasal 31 KUHPerduta).

Dengan demikian anak luar kawin dalam arti, sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPerduta).

UU No. 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin dalam Pasal 43, yaitu:

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu "*overspelig*" atau "*bloedsrhenning*" (anak zinah). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUHPperdata).¹⁸

Pasal 280 KUHPperdata, yang mengatakan; bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun.

Kalau kita melihat prinsip seperti tersebut di atas, kita bisa menyimpulkan, bahwa hubungan hukum antara orang-tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. akan tetapi, kalau kita hubungkan dengan anak luar kawin, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah melalui suatu

¹⁸ Hartono Soerjopratinjo, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, (Yogyakarta : Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1983), hlm

pengakuan dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis.

Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Selain hal tersebut anak sah berada di bawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUHPerdara, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUHPerdara.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto metode ilmiah tersebut adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian merupakan pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta : ANDI, 2000), hlm 4.

pengetahuan manusia, dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁰

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan suatu metode pendekatan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif guna mengkaji data sekunder berupa hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan dan untuk memperkuat analisis guna melengkapi data sekunder, akan dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.²¹

Menurut Bambang Sunggono, deskripsi analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan hal yang terkait dengan obyek penelitian untuk kemudian dibahas atau

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm

6.
²¹ *Ibid*, hlm 10.

dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain :

a. Data primer,

Data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan. Data ini diperoleh dari wawancara, yang terkait dengan peranan notaris di dalam penyelesaian sengketa hak waris anak luar kawin diakui.

b. Data sekunder

Data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain :

- 1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan peranan notaris di dalam penyelesaian sengketa hak waris anak luar kawin diakui.

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 26-27.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu :
 - a) Buku-buku ilmiah
 - b) Makalah-makalah

4. Responden Penelitian

Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian lapangan maka sangat diperlukan narasumber yang dapat memberikan penjelasan dan atau data yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengambilan sampel untuk responden dalam penelitian ini dilakukan secara *random sampling* yaitu suatu teknik pengambilan sampel secara sembarangan atau tanpa pilih atau secara rambang, tetapi di mana setiap obyek atau individu atau gejala yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel.²³

Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

- a. 6 (enam) orang notaris senior di Kota Semarang;
- b. 4 (empat) orang pengacara di Kota Semarang;
- c. 1 (satu) orang dari Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 47.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, mengingat data yang telah dikumpulkan diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yaitu difokuskan pada hal-hal yang penting dan mengambil kesimpulan dan verifikasi, dimana data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.²⁴ Untuk memberikan gambaran dari penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam empat bab, yaitu sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka di dalam bab ini akan menyajikan tentang tinjauan umum notaris, tinjauan umum tentang akta otentik, tinjauan umum Hukum Perdata di Indonesia dan tinjauan umum tentang anak luar kawin.

²⁴ Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Tarsito, 1992), hlm 52.

- Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan dan kemudian dilakukan pembahasan.
- Bab IV : Di dalam bab ini merupakan Penutup yang berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Notaris

1. Notaris dan Kewenangannya

Jabatan Notaris timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka, suatu lembaga dengan para pengabdinya yang

ditugaskan oleh kekuasaan umum, dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta.²⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang mulai berlaku tanggal 6 Oktober 2004, menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Istilah Pejabat Umum yang melekat kepada jabatan notaris merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Amtbtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 P 28 abatan Notaris (PjN) dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek*.²⁶ JHPerdara yang menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.²⁶ Lebih lanjut Habib Adjie menjelaskan *Openbare Amtbtenaren* diterjemahkan sebagai yaitu pejabat yang berwenang membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti ini diberikan kepada notaris.²⁷

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris, Renvoi*, Nomor 12, tanggal 3 Mei 2004, hlm. 49.

²⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung:Refika Aditama, 2008), hlm. 26.

²⁷ *Ibid*, hlm. 26

Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akat-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain dari kewenangan yang telah disebutkan di atas dalam ayat (2) disebutkan bahwa notaris berwenang pula untuk:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;**
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;**

- c. membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;**
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;**
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;**
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ;
atau**
- g. membuat akta risalah lelang**

Sudikno Mertokusumo berpandangan tugas notaris adalah membuat akta, menyimpannya dan menerbitkan *grosse*, membuat salinan dan ringkasannya. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi dan apa yang dilihat, dialaminya serta mencatatnya dalam akta.²⁸

Tan Thong Kie menggambarkan notaris sebagai seorang figur yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta stempelnya memberikan jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacadnya (*onkreukbaar* atau

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hal. 123.

unimpeachable), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi di kemudian hari.²⁹

2. Sejarah dan Perkembangan Notaris di Indonesia

Sejarah dari lembaga notariat yang dikenal sekarang ini dimulai di pusat perdagangan Italia Utara pada abad ke-11 atau ke-12. Daerah ini merupakan tempat asal dari notariat yang dinamakan “*Latinjse Notariat*” dan yang tanda-tandanya tercermin dari diri seorang notaris yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum serta menerima uang jasa dari pekerjaannya.³⁰

Menurut G.H.S. Lumbang Tobing, *Latinjse Notariat* tidak berasal dari Romawi Kuno, resepsi dari notariat ini yang kemudian menyebabkan meluasnya lembaga notariat di mana-mana. Mula-mula meluas di seluruh daratan Eropah dan melalui negara Spanyol sampai ke negara-negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Negara-Negara yang turut ambil bagian dalam resepsi *Latinjse Notariat* adalah

²⁹ Tan Thong Kie, *Op. Cit*, hlm. 162

³⁰ G.H.S. Lumbang Tobing, *Op. Cit.*, hlm.3

Kerajaan Inggris dan sebagian besar negara Skandinavia. Namun dari mana asalnya lembaga notariat dahulunya belum dapat dijawab oleh para ahli.³¹

Mula-mula lembaga notariat ini di bawa dari Italia ke Perancis, di negara mana notariat ini sepanjang masa sebagai suatu pengabdian kepada masyarakat umum. Dari Perancis pada awal abad ke-19 lembaga notariat sebagaimana dikenal sekarang meluas ke manca negara. Nama "notariat", berasal dari nama pengabdinya, yakni dari nama "notarius". Dalam buku-buku hukum dan tulisan-tulisan Romawi klasik telah berulang kali ditemukan nama atau titel "notarius" untuk menandakan suatu golongan orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis-menulis tertentu, akan tetapi yang dinamakan "notarius" dahulu tidaklah sama dengan "notaris" yang dikenal sekarang, hanya namanya yang sama.³²

Untuk pertama kalinya nama "*notarii*" diberikan kepada orang-orang yang mencatat atau menuliskan pidato yang diucapkan dahulu oleh Cato dalam senaat Romawi, dengan mempergunakan tanda-tanda kependekan (*abbreviations* atau *characters*). Kemudian dalam bagian kedua dari abad ke-5 dan dalam abad ke-

³¹ *Ibid*, hlm. 4.

³² *Ibid*, hlm 5-6.

6 nama "notarii" diberikan secara khusus kepada para penulis pribadi dari para Kaisar, sehingga dengan demikian nama "notarii" kehilangan arti umumnya dan pada akhir abad ke-5 yang diartikan dengan perkataan "notarii" tidak lain adalah "pejabat-pejabat istana", yang melakukan berbagai ragam pekerjaan kanselarij Kaisar dan yang semata-mata merupakan pekerjaan administratif.³³

Pada permulaan abad ke-3 sesudah Masehi telah dikenal pula *tabeliones* yang mempunyai beberapa persamaan dengan para pengabdian dari notariat, oleh karena mereka adalah orang-orang yang ditugaskan bagi kepentingan masyarakat umum untuk membuat akta-akta dan lain-lain surat, walaupun jabatan atau kedudukan mereka itu tidak mempunyai sifat kepegawaian dan juga tidak ditunjuk atau diangkat oleh kekuasaan umum untuk melakukan sesuatu formalitas yang ditentukan oleh undang-undang. Para "*tabeliones*" ini lebih tepat untuk dipersamakan dengan apa yang dikenal sekarang sebagai "*zaakwaarnemer*" daripada sebagai notaris sekarang ini.³⁴

Selain para "*tabeliones*" terdapat pula satu golongan orang-orang yang menguasai teknik menulis, yakni yang dinamakan "*tabularii*", yang memberikan bantuan kepada masyarakat di dalam pembuatan akta-akta dan surat-surat. Para "*tabularii*" ini adalah pegawai negeri yang mempunyai tugas mengadakan dan

³³ *Ibid*, hlm. 5.

³⁴ *Ibid*, hlm. 7.

memelihara pembukuan keuangan kota-kota dan juga ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas arsip dari magisrat kota-kota, di bawah *resort* mana mereka berada.³⁵

Setelah mengalami berbagai perkembangan, maka lambat laun *tabellionaar* dan notariat bergabung dan menyatukan diri dalam suatu badan yang dinamakan *Collegiun* dari para notarius yang diangkat. Para notarius yang tergabung dalam *Collegelien* ini dapat dipandang sebagai para pejabat yang satu-satunya berhak membuat akta baik di dalam maupun di luar pengadilan.³⁶

Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, bahwa lembaga notariat yang dimulai di Italia Utara dan kemudian telah masuk ke Perancis dan dalam perkembangannya dibawa ke negeri Belanda dengan dua buah dekret kaisar, masing-masing tanggal 8 November 1810 dan tanggal 1 Maret 1811 yang dinyatakan berlaku di seluruh negeri Belanda terhitung mulai tanggal 1 Maret 1811.³⁷

Notariat seperti yang dikenal di zaman *Republiek der Vereenigde Nederlanden* mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke 17 seiring dengan keberadaan *Oost Ind Compagnie* di Indonesia.³⁸ Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada waktu itu Jan Piterszoon Coen mengangkat Melchior Kerchem sebagai notaris pertama di Jakarta, dengan tugas untuk melayani

³⁵ *Ibid*, hlm. 8.

³⁶ *Ibid*, hlm. 9.

³⁷ *Ibid*, hlm. 12.

³⁸ *Ibid*, hlm. 15.

dan melakukan semua surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, akta perjanjian kawin, surat wasiat dan akta-akta lain yang diperlukan dari Kotapraja.³⁹

Pada tahun 1625 setelah jabatan notaris dipisahkan dari jabatan sekretaris *college van schepenen* yaitu dengan dikeluarkan Instruksi untuk para notaris yang terdiri dari 10 pasal antara lain menetapkan bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan dari akta-akta kepada orang lain yang tidak berkepentingan.⁴⁰

Dalam perkembangannya kemudian pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Instructie voor de Notarissen Residetrende in Nederlands Indie* pada tanggal 7 Maret 1822 (Stb. No. 11) yang mengatur secara hukum batasan dan wewenang dari notaris. Dalam Pasal 1 instruksi ini juga diatur bahwa notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan, dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya, dan mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah.⁴¹

³⁹ Habib Adji, *Op. Cit*, hlm. 1.

⁴⁰ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op. Cit*, hlm. 23

⁴¹ Habib Adji, *Op. Cit*, hlm. 2.

Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai tahun 1822, notariat ini hanya diatur oleh 2 buah reglemen yang agak terperinci, yakni dari tahun 1625 dan 1765, Reglemen-reglemen tersebut sering mengalami perubahan-perubahan.

Selama pemerintahan antara (*tussenbestuur*) dari Inggris (1795-1811) peraturan-peraturan lama di bidang notariat yang berasal dari "*Republiek der Vereenigde Nederlanden*" tetap berlaku dan bahkan setelah berakhirnya kekuasaan Inggris di Indonesia, peraturan-peraturan lama tersebut tetap berlaku tanpa perubahan sampai dengan tahun 1822.

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan, bahwa "*Ventosewet*" yang diberlakukan di negeri Belanda tidak pernah dinyatakan berlaku di Indonesia, juga tidak sesudah restorasi dari negeri Belanda dalam tahun 1813, sehingga yang berlaku di Indonesia adalah peraturan-peraturan lama yang berasal dari "*Republiek der Vereenigde Nederlanden*". Dengan demikian maka kedudukan notaris di Indonesia pada waktu itu adalah sama dengan kedudukan notaris pada masa pemerintahan "*Republiek der Vereenigde Nederlanden*" sebelum negara itu jatuh di bawah kekuasaan Perancis, sedang di negeri Belanda sendiri sejak tanggal 1 Maret 1811 notariat telah dilembagakan berdasarkan dekret-dekret tanggal 8 Nopember 1810 dan tanggal 1 Maret 1811, seperti yang diterangkan di atas. Selanjutnya pada tahun 1860 oleh Pemerintah Hindia

Belanda ditetapkan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. No. 1860:3) pada tanggal 1 Juli 1860.⁴²

Setelah Indonesia merdeka keberadaan notaris tetap diakui termasuk *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* sebagai dasar pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Republik Indonesia juga telah mengeluarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara.

Untuk memenuhi kebutuhan hukum dan perkembangan dalam masyarakat, maka pada tahun 2004 diundangkanlah Undang-Undang No. 30 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004. Pasal 91 UUJN menyatakan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan tentang notaris di Indonesia tidak berlaku lagi, yaitu :

- a. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stbl. 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101.
- b. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris.
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954.

⁴² *Ibid*, hlm.15-16.

- d. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.⁴³

B. Tinjauan Umum tentang Akta Otentik

1. Pengertian Akta Otentik

Pengertian tentang akta otentik dalam hukum positif di Indonesia dapat dilihat dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a. Pasal 1868 KUHPerdatta ;
- b. Pasal 165 HIR jo 285 Rbg dan;
- c. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Ketiga peraturan perundang-undangan di atas, saling berhubungan dan memiliki kaitan yang erat untuk menjelaskan pengertian tentang akta otentik.

Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan bahwa : “Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.” Untuk dapat menjelaskan pengertian akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 UUJN tersebut, maka harus dilihat

⁴³ *Ibid*, hlm. 2-4.

ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang memberikan penjelasan bahwa akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa di tempat akta tersebut dibuat.

Oleh karena itu, akta otentik harus memenuhi syarat formil sebagai suatu akta otentik, apabila syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara tidak terpenuhi maka akta tersebut hanya berlaku sebagai akta yang mempunyai nilai kekuatan akta di bawah tangan sepanjang ditanda tangani oleh para pihak.⁴⁴

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Pasal 1868 KUHPerdara, maka terdapat beberapa unsur penting yang menandakan suatu akta adalah akta otentik yaitu :

- a. bentuknya diatur dan atau ditetapkan oleh undang-undang;
- b. dibuat di hadapan dan oleh Pejabat Umum yang berwenang, di tempat mana pejabat tersebut berwenang untuk membuat akta;

Dalam pandangan Sudikno Mertokusumo, akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian di kemudian hari kalau terjadi sengketa, sebab

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2008), hlm. 566

ada surat yang tidak dengan sengaja dibuat sejak awal sebagai alat bukti seperti surat korespondensi biasa, surat cinta dan sebagainya. Dikatakan secara resmi karena tidak dibuat secara di bawah tangan. Secara dogmatis (menurut hukum positif) apa yang dimaksud dengan akta otentik terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara jo Pasal 165 HIR, 285 Rbg) : Suatu akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang (*welke in de wettelijke vorm is verleden*) dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum (*door of ten overstaan van openbare ambtenaren*) yang berkuasa untuk itu (*daartoe bevoegd*) di tempat di mana akta dibuatnya.⁴⁵

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dengan sendirinya dan apabila dibantah keasliannya maka pihak yang membantah harus membuktikan kepalsuannya.⁴⁶ Dengan demikian, Pasal 165 HIR yang berkaitan dengan akta otentik tersebut mengandung unsur-unsur:

- a. Tulisan yang memuat
- b. Fakta, peristiwa, atau keadaan yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan;
- c. Ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan;

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* hlm.153.

⁴⁶ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Op. Cit.*, hlm. 155

d. Dengan maksud untuk menjadi bukti.⁴⁷

Akta otentik bentuknya ditentukan oleh undang-undang bukan oleh peraturan yang lebih rendah dari undang-undang. Kecuali itu yang namanya akta otentik itu dibuat oleh atau di hadapan *openbare ambtenaren* atau "pegawai-pegawai umum". Untuk tidak menimbulkan kerancuan dengan pegawai negeri kata *openbaar ambtenaar*, diterjemahkan dengan pegawai-pegawai umum selanjutnya diterjemahkan dengan pejabat umum oleh karena pejabat umum bukanlah pegawai negeri yang tunduk pada peraturan kepegawaian.

Di dalam semua akta ini notaris menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam golongan akta yang dimaksud termasuk akta-akta yang memuat perjanjian hibah, jual beli (tidak termasuk penjualan di muka umum atau lelang), kemampuan terakhir (wasiat), kuasa dan lain sebagainya.

G.H.S. Lumban Tobing dalam bukunya menjelaskan bahwa akta notaris dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

a. Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris yang dalam prakteknya disebut akta *relaas* atau akta berita acara yang berisikan uraian terhadap apa yang dilihat dan disaksikan oleh notaris sendiri

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 153

atas permintaan para pihak untuk kemudian dituangkan dalam akta notaris;

- b. Akta yang dibuat di hadapan (*tend overstaan*) yang dalam prakteknya disebut juga akta pihak (*partij acte*) yang berisikan uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau diceritakan di hadapan notaris. Para pihak tersebut ingin uraian dan keterangan tersebut dituangkan dalam bentuk akta notaris.⁴⁸

Di dalam akta *partij* ini dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, di samping *relaas* dari notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana yang dicantumkan dalam akta.

Perbedaan di antara kedua golongan akta itu, dapat dilihat dari bentuk akta-akta itu. Dalam akta *partij*, akta tersebut memuat keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan, misalnya para pihak yang bersangkutan mengatakan menjual/membeli maka notaris selanjutnya notaris menuangkannya

⁴⁸ GHS Lumban Tobing, *Op. Cit*, hlm. 51-52.

ke dalam akta. Akta *partij* mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.⁴⁹

Akta *relaas* atau disebut juga dengan *procesverbaal akte* merupakan akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang, dengan demikian akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya.⁵⁰

Untuk akta *partij* penandatanganan oleh para pihak merupakan suatu keharusan. Untuk akta *relaas* tidak menjadi soal, apakah orang-orang yang hadir tersebut menolak untuk menandatangani akta itu. Misalnya pada pembuatan berita acara rapat para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas orang-orang yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditandatangani, maka cukup notaris menerangkan di dalam akta, bahwa para pemegang saham yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu dan dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta otentik.

Perbedaan yang dimaksud di atas, menjadi penting dalam kaitannya dengan pemberian pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) terhadap isi akta itu. Kebenaran isi dari akta pejabat (*ambtelijk akte*) tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedangkan pada akta *partij* dapat digugat isinya,

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 154.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 154-155.

tanpa menuduh bahwa akta tersebut akta, palsu, dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta itu, tetapi keterangan itu adalah tidak benar, artinya terhadap keterangan yang diberikan itu diperkenankan pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).

Hubungannya dengan apa yang diuraikan di atas, maka secara otentik pada akta *partij* menjamin kepastian terhadap pihak lain, ialah :

- a. Tanggal dari akta itu;
- b. Tanda tangan-tanda tangan yang ada dalam akta itu;
- c. Identitas dari orang-orang yang hadir (*Comparanten*);
- d. Bahwa apa yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada notaris untuk dicantumkan dalam akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.

Mengenai bentuk akta notaris telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang terdiri dari :

- a. Awal akta atau kepala akta yang memuat :
 - 1) judul;

- 2) nomor akta;
- 3) jam;
- 4) hari, tanggal bulan, dan tahun;
- 5) nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

b. Badan akta memuat :

- 1) isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan; dan
- 2) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

c. Akhir atau penutup memuat

- 1) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);
- 2) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada;
- 3) Nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- 4) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan

yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.⁵¹

Selain akta otentik dikenal juga akta yang dibuat di bawah tangan sebagaimana dijelaskan oleh Subekti berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdara yang menyatakan pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.⁵²

Menurut Pasal 165 HIR akta otentik adalah tulisan yang dibuat oleh dan atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, dan menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya, tentang segala hal yang disebut dalam akta itu dan juga yang ada di dalam akta sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika hal yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal yang disebut dalam akta.⁵³

Ketentuan Pasal 165 HIR ini berbeda dengan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa akta di bawah tangan dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan harus diakui tanda tangannya baru mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

⁵¹ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hal. 49-50.

⁵² R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXIV, (Jakarta : PT. Intermasa, 1986), hlm. 475.

⁵³ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Op. Cit.*, hal. 153.

Kalau dibantah keasliannya, maka pemakai harus membuktikan keasliannya.⁵⁴

Dengan demikian, akta di bawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab bilamana satu akta di bawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta di bawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.

2. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Tiap-tiap akta notaris dapat dikatakan mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, ialah :

- a. Kekuatan pembuktian yang luar (*uitwendige bewijskracht*), ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar supaya akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.
- b. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*), ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan akta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.
- c. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*), ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta

atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbenwijs*).⁵⁵

Dari tiap-tiap akta notaris kita harus dapat menilai sampai di mana kekuatan pembuktiannya, bagaimana perbandingan dari kekuatan-kekuatan pembuktian yang tersimpul di dalamnya. Adakalanya bahwa meskipun kekuatan pembuktian yang luar (*uitwendighe bewijskracht*) kuat, tetapi kekuatan pembuktian formal atau materil kurang kuat, karena terlalu banyak mengandung tindakan-tindakan yang nyata (*feitelijke handelingen*) dan kurang mengandung tindakan-tindakan hukum, sehingga hanya untuk sebagian saja merupakan alat pembuktian yang kuat.⁵⁶

Menurut N.G. Yudara akta otentik atau akta notaris mempunyai nilai pembuktian sebagai berikut :

- a. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah di mana akta itu mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik. Mengingat sejak awal terdapat niat dari pihak yang membuatnya untuk melahirkan alat bukti.
- b. Kekuatan pembuktian formil, hal ini berarti apa yang dinyatakan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian para pihak yang membuat akta itu di hadapan notaris. Secara formil akta notaris harus dapat menjamin kebenaran dari tanggal, tanda tangan,

⁵⁵ R. Soegondo Notodisorjo, *Op. Cit*, hlm. 55.

⁵⁶ *Loc. Cit.*

komparan, dan tempat akta dibuat. Akta notaris juga harus dapat membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya.

- c. Kekuatan pembuktian material, hal ini berarti bahwa secara hukum isi dari akta itu telah membuktikan keberadaannya sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (termasuk ahli warisnya atau orang lain yang mendapat hak darinya); inilah yang dinamakan sebagai "*Preuve Preconstituee*" artinya akta itu benar mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Maka akta otentik itu berlaku sebagai alat bukti sempurna dan mengikat pihak (pihak-pihak) yang membuat akta itu.⁵⁷

Nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) yang melekat pada akta otentik diatur dalam Pasal 1870 KUHPdt jo Pasal 285 Rbg adalah sempurna (*volledig bewijskracht*), dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga apabila terdapat akta otentik maka tidak memerlukan alat bukti yang lain, akta otentik menurut hukum telah memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian. Akta otentik

⁵⁷ N.G Yudara, *Pokok-pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia*, Majalah Renvoi No. 10.34.III, tanggal 3 Maret 2006, hal 74.

adalah alat bukti yang sempurna dan mengikat namun tidak bersifat menentukan (*beslissend*) atau memaksa (*dwingend*).⁵⁸

Akta mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*). *Formalitas causa* artinya akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurna suatu perbuatan hukum, jadi bukan sahnyanya perbuatan hukum. Jadi adanya akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. *Probationis causa* berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.⁵⁹

Menurut Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, membedakan kekuatan pembuktian, sebagai berikut.⁶⁰

- a. Kekuatan pembuktian mengikat dan menentukan. Artinya hakim harus mengikuti/menaati, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
Contohnya: Pasal 1394 KUH Perdata, 540a KUHD.
- b. Kekuatan pembuktian menentukan. Alat bukti dengan kekuatan pembuktian demikian meskipun hanya satu sudah cukup untuk menentukan/memutus perkara, tanpa adanya alat bukti lain.

⁵⁸ Blog Jusuf Patrianto Tjahjono, 10 Juli 2008

⁵⁹ Blog Disriani.Latifah, 10 Januari 2009

⁶⁰ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Op. Cit*, hlm.133-134.

Misalnya, sumpah dan pengakuan.

Jika pihak berani sumpah, maka ia akan menang. Kalau pihak mengaku, maka terbukti dalil pihak lawan.

c. Kekuatan pembuktian sempurna

Bukti ini walaupun hanya satu sudah cukup memutuskan perkara demi kemenangan pihak yang mengajukan alat bukti tersebut, kecuali ada hal-hal yang menghalanginya, seperti alat bukti lawan yang lebih kuat.

Contoh: akta otentik.

Kalau akta ini dipungkiri oleh pihak lawan, dan pihak lawan dapat membuktikan bahwa akta otentik tersebut salah atau palsu, maka lawan yang akan menang (yang mengajukan bukti akta otentik kalah).

d. Kekuatan pembuktian bebas

Artinya kalau diajukan alat bukti yang berkekuatan bebas, maka terserah kepada hakim untuk memberi kekuatan atau tidak.

Umpama saksi. Meskipun ada 10 orang saksi, kalau hakim ragu-ragu maka hakim tidak terikat atau wajib untuk memercayai saksi ini bagi kemenangan pihak yang mengajukan saksi-saksi tersebut.

e. Kekuatan pembuktian sebagai permulaan pembuktian

Bukti dengan kekuatan pembuktian demikian ini masih harus ditambah dengan alat bukti lain supaya diterima oleh hakim

sebagai bukti yang cukup. Meskipun sudah ditambah, hakim tetap bebas untuk menilai bukti itu sudah cukup atau belum.

f. Kekuatan pembuktian berupa alat bukti bukan bukti

Maksudnya apa yang menampakkan diri sebagai bukti, sebenarnya adalah bukan bukti.

Misalnya keterangan saksi yang tidak disumpah.

Meskipun keterangan tersebut kelihatan seperti kesaksian, namun sebenarnya tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.

Dalam Acara Pidana (Pasal 308 HIR), ditegaskan bahwa pengakuan lugu dari terdakwa tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.

g. Kekuatan pembuktian yang berupa bukti lawan

Alat bukti yang diajukan oleh salah satu pihak selalu dapat dilawan dengan alat bukti yang diajukan oleh pihak lawan, kecuali sumpah. Misalnya salah satu pihak berani mengangkat sumpah *decissoire*, maka ia menang dan pihak lawan sudah tidak dapat membantah dengan cara mengajukan alat bukti lawan.

Menurut Hukum Pembuktian akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (hanya satu bukti cukup sebagai dasar memutus perkara, akta otentik dianggap benar adanya dan pihak yang membantah dibebani untuk membuktikan kebenaran bantahannya). Kekuatan pembuktian sempurna akta otentik muncul

karena akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) kekuatan pembuktian formal (*formeele bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*).⁶¹

a. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) akta otentik terletak pada keadaan lahiriah akta yang bersangkutan. Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya, dalam bahasa Latin disebut *acta publica probant sese ipsa*. Suatu akta yang menunjukkan dirinya sebagai akta otentik (ujud lahiriah dan/atau dari bunyi kata-katanya sebagai berasal dari pejabat umum), maka akta tersebut dianggap sebagai akta otentik sampai dibuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktian lahiriah akta otentik, dipunyai oleh akta pejabat (*ambtelijke akte*) maupun akta partij (*akte*).

b. Kekuatan pembuktian formal (*formeele bewijskracht*)

Hal yang terbukti oleh akta otentik dengan kekuatan pembuktian formal (*formeele bewijskracht*) adalah bahwa benar pejabat dan/atau para pihak (penghadap) telah melakukan apa yang disebut dalam akta. Kekuatan pembuktian formal memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak (penghadap) telah menyatakan dan melakukan apa yang

⁶¹ *Ibid*, hlm. 157

dimuat dalam akta. Bagi akta pejabat (*ambtelijke akte*), akta ini membuktikan kebenaran tentang apa yang disaksikan (dilihat, didengar) dan yang dilakukan sendiri oleh pejabat dalam melakukan jabatannya. Sedangkan bagi akta pihak (*partij akte*) yang terbukti adalah pada hari dan tanggal tertentu para pihak (penghadap) menghadap dan menyatakan kepada pejabat, selanjutnya pejabat yang bersangkutan menuangkan pernyataan tersebut dalam akte. Kekuatan pembuktian Formal (*formeele bewijskracht*) akta otentik berlaku bagi akta pejabat (*ambtelijke akte relaas akte-procesverbaal akte*) maupun akta pihak (*partij akte*)

c. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian materiil ini menyangkut (substansi) akta otentik. Menurut kekuatan pembuktian materiil, suatu akta otentik memberi kepastian bahwa pejabat atau pihak (penghadap) telah benar-benar melakukan hal-hal yang dimuat dalam akta tersebut, sampai dibuktikan sebaliknya. Pihak yang membantah kebenaran isi akta otentik, harus membuktikan bantahannya. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*) akta otentik berlaku bagi akta pejabat (*ambtelijke akte relaas akte-procesverbaal akte*) maupun akta *partij akte*).⁶²

⁶² *Ibid*, hlm. 157-158

Jika dalam suatu perkara diajukan akta otentik sebagai bukti, maka hakim harus menerima akta otentik tersebut sebagai benar. Pihak lawan yang membantah harus membuktikan ketidakbenaran akta otentik tersebut. Inilah yang dimaksud oleh Pasal 165 HIR dengan istilah: akta otentik menjadi bukti yang cukup (mempunyai kekuatan pembuktian sempurna). Kebenaran akta otentik menyangkut tiga hal, yaitu wujud, adanya keterangan/ Pernyataan dan isi (substansi). Suatu akta yang jujur lahiriahnya menampilkan sebagai akta otentik dianggap sebagai akta otentik sampai dibuktikan sebaliknya. Inilah yang disebut dengan kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*). Akta yang di dalamnya menuliskan adanya keterangan/ pernyataan dari si penanda tangan akta, maka harus diterima sebagai suatu yang benar, bahwa si penandatanganan akta (pejabat dan/atau penghadap) benar-benar telah memberikan keterangan/membuat pernyataan sebagaimana dimuat dalam akta, sampai dibuktikan sebaliknya. Ini dinamakan kekuatan pembuktian formal (*formeele bewijskracht*). Apa yang dimuat sebagai isi (substansi) akta dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya. Inilah yang disebut dengan kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*).⁶³

⁶³ *Ibid*, hlm 159

C. Tinjauan Umum Hukum Perdata di Indonesia

1. Sejarah Hukum Perdata Indonesia

Hukum perdata (*burgerlijkrecht*) bersumber pokok *burgerlijk wet boek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Mei 1848, KUHPerdata berlaku berdasarkan asas konkordasi. Sebagian besar merupakan hukum Perdata Perancis, yaitu *Code Napoleon* (1811-1838), *Code Napoleon* terdiri dari *Code Civil* yang berasal dari para pengarang bangsa Perancis tentang hukum Romawi, hukum kanonik, dan hukum kebiasaan setempat. Belanda merupakan negara jajahan Perancis sampai kedudukan, pada saat itu di bentuk sebuah panitia kecil yang diketuai oleh Mr. J.M. Kemper , untuk membuat suatu kodifikasi hukum perdata yang bersumber pada *Code Napoleon* dan sebagian kecil Hukum Belanda kuno. kodifikasi tersebut kemudian diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1838, yang menjadi dasar berlakunya KUHPerdata di Indonesia adalah Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 , yang berbunyi segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakannya aturan yang baru menurut undang-undang dasar ini.

2. Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata (*burgerlijkrecht*) adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan.

Hukum Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya.

Hukum perdata adalah ketentuan dan peraturan yang mengatur dan membatasi kehidupan manusia atau seseorang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidupnya.

3. Sistematika Hukum Perdata

KUHPerdata terdiri dari atas 4 (empat) buku :

- a. **Buku I : perihal orang (*van personen*)**
- b. **Buku II : perihal benda (*van zaken*) dalam KUHP**
Pasal 499, yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik
- c. **Buku III : perihal perikatan (*van verbintennissen*), yang memuat hukum harta kekayaan yang**

berkenaan dengan hak-hak kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak tertentu. Hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam lapangan hukum harta kekayaan, di mana yang satu mendapat prestasi dan yang lain memenuhi kewajiban atas prestasi

sumber perikatan ada 2 : undang-undang, dan perjanjian.

- d. Buku IV : perihal pembuktian dan kadaluarsa atau lewat waktu (*van bewijsen verjaring*), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum

Sedangkan sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan, adalah:

- a. Hukum tentang orang atau hukum perorangan (*persoonenrecht*) yang antara lain mengatur tentang :

- 1) Orang sebagai subjek hukum.

2) Orang dalam kecakapannya untuk memiliki hak-hak dan bertindak sendiri untuk melaksanakan hak-haknya itu.

b. Hukum kekeluargaan atau hukum keluarga (*familierecht*) yang memuat antara lain :

1) Perkawinan, perceraian beserta hubungan hukum yang timbul di dalamnya seperti hukum harta kekayaan suami dan istri.

2) Hubungan hukum antara orangtua dan anak-anaknya atau kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*).

3) Perwalian (*voogdij*).

4) Pengampunan (*curatele*).

c. Hukum kekayaan atau hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*) yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum harta kekayaan ini meliputi :

1) Hak mutlak ialah hak-hak yang berlaku terhadap setiap orang.

2) Hak perorangan adalah hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu pihak tertentu saja.

d. Hukum waris (*erfrecht*) mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia (mengatur akibat-akibat hukum dari hubungan keluarga terhadap harta warisan yang ditinggalkan seseorang).⁶⁴

D. Tinjauan Umum tentang Anak Luar Kawin

1. Pengertian Anak Luar Kawin

H.F.A. Voltmar menyebutkan dalam bukunya proses pewarisan adalah sesuatu yang bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga.⁶⁵ Dari pandangan tersebut proses pewarisan dalam tatanan hukum perdata memiliki arti penting mengingat dalam proses tersebut terdapat peralihan hak-hak keperdataan dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Menurut Mulyadi dalam pewarisan terdapat 3 (tiga) unsur penting, yaitu :⁶⁶

⁶⁴ <http://ilmupengetahuanhukum.blogspot.com>,

⁶⁵ **H.F.A. Voltmar, Op. Cit, hal. 375.**

⁶⁶ Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat, Edisi Pertama*, Badan Penerbit Universitas (Semarang : Diponegoro, 2008), hlm. 2-3.

- a. **terdapat orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta tertentu kepada orang lain yang disebut dengan pewaris;**
- b. **Ahli waris, adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian;**
- c. **Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia.**

Untuk lebih memberikan kepastian hukum terhadap proses pewarisan, maka undang-undang dalam hal ini KUHPerdara telah memberikan pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pewarisan. Hukum waris sendiri memiliki pengertian sebagai kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan, karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibatnya dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁶⁷

Hukum waris dapat pula diartikan sebagai seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dari seseorang yang

⁶⁷ A. Pitlo, *Op. Cit*, hlm. 1

telah meninggal dunia pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya.⁶⁸ H.D.M. Knol dalam Sudarsono, menyebutkan bahwa hukum waris adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal, kepada seorang ahli waris atau lebih.⁶⁹

R. Soebekti berpendapat bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.⁷⁰ Sedangkan hukum waris menurut Wirjono Prodjodikoro adalah hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁷¹

Untuk dapat menjadi seorang ahli waris KUHPerdara telah menetapkan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara untuk dapat menjadi ahli waris harus memiliki hubungan darah baik sah atau luar kawin.

⁶⁸ Amir Martosedono, *Hukum Waris*, Cetakan ke II, (Semarang : Dahara Prize, 1989), hlm. 9.

⁶⁹ Sudarsono, *Op. Cit*, hlm. 12.

⁷⁰ Soebekti dan Tjotrosoedibio, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985), hlm. 25.

⁷¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hal. 68.

- b. Dimungkinkan menjadi ahli waris melalui pemberian melalui surat wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 874 KUHPerduta.**
- c. Berdasarkan Pasal 836 KUHPerduta Ahli waris, harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Namun, ketentuan ini disimpangi oleh Pasal 2 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya.**

Ketentuan Pasal 832 KUHPerduta memperjelas kedudukan masing-masing ahli waris harus didasari oleh suatu hubungan darah baik sah maupun luar kawin. Dalam hal ini, perlu diidentifikasi lebih lanjut tentang kedudukan anak-anak pewaris sebagai ahli waris. Mengingat dalam suatu pewarisan menurut KUHPerduta dikenal anak luar kawin baik yang diakui secara sah maupun tidak.

KUHPerduta tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian yang jelas tentang anak luar kawin.

KUHPerdata hanya memberikan penjelasan tentang pengertian anak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 250 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa anak sah adalah setiap anak yang dilahirkan dan atau dibuahkan dari suatu perkawinan yang sah. Berdasarkan batasan yang diberikan oleh Pasal 250 KUHPerdata dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan anak luar kawin adalah setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Menurut Tan Thong Kie, keturunan (*afstamming*) adalah hubungan darah antara anak-anak dengan orang tuanya. Undang-Undang mengenal anak-anak sah dan anak-anak tidak sah (*wettige en onwettige kinderen*). Yang terakhir ini juga diberi nama anak luar nikah (*natuurlijk kinderen*) atau diterjemahkan "anak-anak alam".⁷²

Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bagi anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan Pasal 250 KUHPerdata menentukan bahwa tiap-tiap

⁷² Tan Thong Kie, *Op. Cit*, hlm.18.

anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Berdasarkan kedua ketentuan di atas, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak.

Pada umumnya anak-anak alam adalah anak-anak yang lahir atau dibiarkan di luar pernikahan. Mereka dibagi dalam dua golongan:

- a. anak-anak luar nikah dalam arti kata luas, yaitu semua anak yang lahir tanpa pernikahan orang tuanya; dan
- b. anak-anak luar nikah dalam arti kata sempit, yaitu anak-anak alam dalam arti kata luas, kecuali anak-anak zina (*overspelig*) dan sumbang (*bloedschennig*).⁷³

2. Kedudukan Anak Luar Kawin

Berdasarkan Pasal 280 KUHPerdara, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah. Dengan demikian, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya.

⁷³ *Ibid*, hlm. 20.

Namun, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya saja, dalam ayat (2) disebutkan bahwa Kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan oleh pemerintah. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUHPerdato.

Fakta hukum tersebut di atas, menunjukkan sampai saat ini kedudukan hukum anak luar kawin hanya dapat disandarkan ada ketentuan hukum yang diatur dalam KUHPerdato, sehingga kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak jauh lebih baik. Dalam artian tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya.

3. Pengakuan Anak Luar Kawin

Pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengan :

- a. Pengakuan sukarela
- b. Pengakuan paksaan

Pengakuan sukarela yaitu : suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang, bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan).⁷⁴

Dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan Perdata antara si anak dan si bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata.

Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 281 KUHPerdata, yaitu :

a. Dalam akta kelahiran si anak

Menurut Pasal 281 ayat (1) KUHPerdata, untuk dapat mengakui seorang anak luar kawin bapak atau ibunya dan atau kuasanya berdasarkan kuasa otentik harus menghadap di hadapan pegawai catatan sipil untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut.

b. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat pula dilakukan pada saat perkawinan orang tuanya

⁷⁴ Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I, Hukum Keluarga*, (Semarang : Iktikad Baik, 1981), hlm. 390.

berlangsung yang dimuat dalam akta perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2). jo Pasal 272 KUHPerduta. Pengakuan ini akan berakibat si anak luar kawin akan menjadi seorang anak sah.

c. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dalam akta otientik seperti akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHPerduta.

d. Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari penanggalannya sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUHPerduta.

Pengakuan anak luar kawin dapat pula terjadi secara paksaan, yakni dapat dilakukan oleh si anak yang lahir di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 287-289 KUHPerduta.

Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak yang terlahir dari ibu dan bapak yang tidak terikat perkawinan yang sah baik di antara mereka maupun dengan orang lain (tidak tergolong anak zina atau anak sumbang).⁷⁵

⁷⁵ Surini Ahlan Sjarif, dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), hlm. 86.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian-perjanjian yang Dapat Digunakan Notaris dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Waris dari Anak Luar Kawin Diakui

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku 3 (tiga) hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷⁶

Hukum waris sama halnya dengan hukum perkawinan merupakan bidang hukum yang sensitif atau rawan.⁷⁷ Keadaan ini yang mengakibatkan sulitnya unifikasi di bidang hukum waris, unifikasi yang menyeluruh dalam perkawinan khususnya yang berkaitan dengan hukum waris tidak mungkin tidak tercapai.⁷⁸

Pada dasarnya pewarisan merupakan proses berpindahnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Akan tetapi proses perpindahan tersebut tidak dapat tercapai apabila unsur-unsurnya tidak lengkap. Menurut Hukum Perdata terdapat 3 (tiga) unsur warisan, yaitu :

1. Orang yang meninggalkan harta warisan;
2. Harta warisan;

⁷⁶ Surini Ahlan Sjarif, dan Nurul Elmiyah, *Op. Cit*, hlm. 1.

⁷⁷ R. Subekti, *Op. Cit*, hlm. 97.

⁷⁸ Surini Ahlan Sjarif, dan Nurul Elmiyah, *Op. Cit*, hlm. 4.

3. Ahli waris.⁷⁹

Sedangkan menurut J. Satrio, hukum waris pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lainnya. yang intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.⁸⁰

Menurut KUHPerdata ahli waris yang berhak mewaris dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu :

1. Golongan I : Anak, atau keturunannya dan janda/duda, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 852, 852a, 852b, dan 515 KUHPerdata.
2. Golongan II : Orang tua (bapak/ibu), saudara-saudara atau keturunannya, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam pasal 854, 855, 856, dan 857 KUHPerdata.
3. Golongan III : Kakek dan nenek, atau leluhur dalam garis lurus terus ke atas, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 853, 858 ayat (1) KUHPerdata.

⁷⁹ Sudarsono, *Op. Cit*, hlm. 19.

⁸⁰ J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung Alumni, 1992), hlm. 8.

4. Golongan IV : Sanak keluarga di dalam garis menyamping sampai tingkat ke-6 yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 858 ayat (2), 861, 832 ayat (2), 862, 863, 864, 856 dan 866 KUHPerduta.

Selain golongan yang telah disebutkan di atas, di dalam KUHPerduta dikenal adanya anak luar kawin yang dapat mewaris dengan golongan berapapun. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 863 KUHPerduta sebagai berikut :

1. Anak luar kawin apabila mewaris bersama-sama golongan I, maka anak luar kawin tersebut akan mewaris sepertiga bagian seandainya dia anak sah.
2. Apabila anak luar kawin yang diakui tersebut mewaris dengan golongan II dan III, maka mereka akan menerima seperdua bagian dari warisan.
3. Apabila anak luar kawin mewaris dengan golongan IV, maka bagian mereka adalah tiga perempat bagian.
4. Menurut 873 KUHPerduta, apabila pewaris tidak meninggalkan istri maupun keturunan serta keluarga sedarah, maka si luar kawin berhak menuntut seluruh warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan negara.

Anak luar kawin tersebut di atas, akan memiliki hak waris atau hubungan perdata dengan orang tua yang mengakuinya apabila

terdapatnya pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut, melalui 3 (tiga) cara yang diatur dalam Pasal 281 KUHPerdara, yaitu :

1. di dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan;
2. di dalam akta perkawinan orang tua biologisnya; dan
3. di dalam akta otentik (Akta Pengakuan Anak Luar Kawin).

Pengakuan tersebut, apabila dilakukan secara sah menurut hukum maka si anak luar kawin akan mendapat status sebagai anak luar kawin yang diakui sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdara.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, maka secara hukum seorang anak luar kawin apabila telah diakui secara sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan menjadi ahli waris yang sah dari orang tua biologis yang mengakuinya. Namun demikian untuk dapat mengidentifikasi keberadaan seorang anak luar kawin secara teknis hukum menurut penulis akan mengalami beberapa kesulitan, apabila pengakuan tersebut telah dilaksanakan secara diam-diam oleh orang tua biologisnya tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainnya. Keadaan ini secara hukum sangat dapat dimungkinkan untuk terjadi, mengingat pengakuan anak luar kawin hanya memerlukan persetujuan dari ibu biologisnya, sehingga dapat saja istri atau suami (yang melakukan pengakuan) tidak tahu kalau telah terjadi pengakuan anak luar kawin.

Menurut J. Satrio pembuktian tentang keberadaan seorang anak luar kawin menjadi kewajiban si anak luar kawin tersebut. Mengingat, di dalam KUHPerdata tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur tentang pembuktian kedudukan anak luar kawin yang diakui. Oleh karena itu anak luar kawin harus memperhatikan kedudukannya dengan melalui akta kelahirannya yang mengandung pengakuan. Baik atas dasar pengakuan yang diberikan langsung pada saat kelahiran ataupun melalui pengakuan yang dituangkan dalam akta notariil atau yang diberikan di hadapan Pegawai Catatan Sipil. Di samping itu, masih ada dasar yang lain yakni akta kelahiran yang mengandung pengakuan atas dasar keputusan pengadilan berdasarkan Pasal 288 KUHPerdata.

Berdasarkan uraian di atas, apabila dikaitkan dengan praktik kenotariatan akan menimbulkan problematika hukum tersendiri, yaitu yang berkaitan dengan pembuktian keberadaan anak luar kawin tersebut, mengingat KUHPerdata tidak mengatur mekanisme pembuktian keberadaan anak luar kawin sebelum pembuatan Akta Waris. Kondisi ini merupakan hal yang dilematis menurut penulis dalam praktik kenotariatan di Indonesia, oleh karena dapat terjadi suatu keadaan yang mana Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan telah selesai dibuat oleh notaris, namun tidak menutup kemungkinan timbulnya gugatan hukum di kemudian hari dari seorang

anak luar kawin yang diakui secara sah akan tetapi tidak termasuk sebagai salah satu ahli waris dalam Akta Waris tersebut.

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang proses pembuatan akta waris dan pembagian harta peninggalan, maka penulis akan memaparkan secara utuh proses pembagian waris menurut KUHPerdara dari penelitian yang penulis lakukan di beberapa Kantor Notaris/PPAT di Kota Semarang.

Pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan tersebut terlebih dahulu harus didahului oleh beberapa tahapan, yang dapat diuraikan di bawah ini:

1. Pembuatan Akta Pernyataan Waris;
2. Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW);
3. Pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan.

Dengan demikian untuk sampai pada tahap akhir dari pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan, diperlukan akta-akta yang mendahuluinya, Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan tersebut tidak dapat dengan serta merta dibuat oleh seorang notaris.

Untuk dapat membuat Akta Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Waris tersebut, maka diperlukan langkah-langkah pendahuluan, sebagai berikut:

1. Melakukan pengecekan ke daftar pusat wasiat apakah pewaris meninggalkan wasiat atau tidak;

2. Apabila pewaris meninggalkan surat wasiat maka notaris harus minta salinan wasiat yang terakhir sebelum pewaris meninggal.⁸¹

Dokumen-dokumen pendukung yang harus diserahkan oleh ahli waris kepada notaris untuk pembuatan Akta Pernyataan Waris, SKHW, dan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan adalah:

1. Surat perkawinan
2. Surat kematian
3. Surat kelahiran anak sah, ALKD
4. Bukti kewarganegaraan
5. Pernyataan ganti nama.⁸²

Sedangkan hal-hal yang perlu dicermati dalam pembuatan akta tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Status kewarganegaraan
2. Status perkawinan
3. Status anak anak sah, ALKD
4. Dasar hukum PP No. 2 Tahun 2007

Akta pernyataan waris berisikan hal-hal substantif sebagai berikut :

1. Pernyataan Ahli Waris tentang kematian pewaris yang dibuktikan dengan surat kematian;
2. Pernyataan Ahli Waris berkaitan dengan keabsahan perkawinan antara pewaris dengan suami/istrinya;

⁸¹ Wawancara dengan Notaris Subiyanto Putro, Notaris di Kota Semarang.

⁸² Wawancara dengan BIP Suhendro, Notaris di Kota Semarang.

3. Pernyataan Ahli Waris tentang ada atau tidaknya Perjanjian Kawin;
4. Pernyataan Ahli Waris tentang Anak-anak sah yang lahir dari perkawinan;
5. Pernyataan Ahli Waris tentang ada atau tidaknya pewaris meninggalkan surat wasiat;
6. Pernyataan Ahli Waris tentang ada atau tidaknya adopsi yang pernah dilakukan pewaris;
7. Pernyataan Ahli Waris tentang ada atau tidaknya pengakuan anak luar kawin oleh pewaris semasa hidupnya.⁸³

Untuk memastikan ada atau tidaknya anak luar kawin yang diakui dapat dibuktikan dengan akta pengakuan anak luar kawin tersebut dan dengan surat kelahirannya serta meminta keterangan para pihak yang terkait mengenai ada atau tidaknya anak luar kawin diakui. Notaris harus meminta surat atau dokumen yang terkait dengan anak luar kawin tersebut, dengan menunjukkan kepada notaris yang bersangkutan. Menurut Notaris BIP Suhendro, notaris dalam pembuatan akta yang terkait dengan akta waris bertanggung jawab sebatas menuangkannya ke dalam akta berdasarkan keterangan para pihak dan selebihnya adalah tanggung jawab dari para pihak itu sendiri kecuali notaris melakukan kesalahan dalam perhitungan pembangian harta warisan.⁸⁴

⁸³ Wawancara dengan Suyanto, Notaris di Kota Semarang.

⁸⁴ Wawancara dengan BIP Suhendro, Notaris di Kota Semarang.

Sedangkan menurut notaris Subiyanto Putro, harus betul-betul dicermati keterangan dari para pihak beserta dokumen pendukungnya yang menjelaskan kedudukan masing-masing ahli waris termasuk anak luar kawin yang diakui.⁸⁵ Notaris Suyanto berpendapat untuk menguatkan keterangan dari para pihak tersebut (ahli waris) harus disertai dua orang saksi yang mengetahui kronologi si pewaris.⁸⁶ Mengenai isi akta yang berkaitan dengan akta waris, menurut notaris Hari Bagyo, notaris hanya bertanggung jawab terbatas pada keterangan yang disampaikan para pihak.⁸⁷ Notaris Subiyanto Putro menegaskan bahwa notaris tidak mempunyai tanggung jawab dalam pembuatan akta tersebut. Oleh karena dalam akta tersebut sudah dicantumkan klausul bahwa para pihak telah melakukan perhitungan selesai tidak ada tagih menagih lagi, sehingga notaris hanya bertanggung jawab sampai dengan pembuatan akta selesai berdasarkan kemauan para pihak.⁸⁸

Setelah pembuatan Akta Pernyataan Waris selesai, maka segera akan diikuti dengan pembuatan Surat Keterangan Hak Waris oleh notaris dalam kapasitasnya sebagai ahli. Hal ini menurut notaris BIP Suhendro dilakukan berdasarkan kebiasaan yang telah dilakukan oleh notaris di Indonesia sejak dahulu. Notaris BIP Suhendro menekankan bahwa untuk pembuatan SKHW notaris bertindak selaku

⁸⁵ Wawancara dengan Subiyanto Putro, Notaris di Kota Semarang.

⁸⁶ Wawancara dengan Suyanto, Notaris di Kota Semarang.

⁸⁷ Wawancara dengan Hari Bagyo, Notaris di Kota Semarang.

⁸⁸ Wawancara dengan Subiyanti Putro, Notaris di Kota Semarang.

ahli dan bukan kewenangan sebagai notaris. Menurut notaris BIP Suhendro, SKHW tidak dapat dibuat dalam bentuk *akta partij*, oleh karena belum ada dasar hukumnya.⁸⁹ Pendapat ini diperkuat oleh notaris Suyanto yang menyatakan bahwa pembuatan Keterangan Waris dalam bentuk *akta partij* terbentur dengan ketentuan Pasal 52 dan 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Oleh karena itu sampai saat ini masih membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan kebiasaan.⁹⁰

Menurut penulis Akta Pernyataan Waris adalah akta yang paling terpenting, mengingat akta tersebut berisikan pernyataan dan atau keterangan dari para pihak yang menunjukkan secara hukum siapa-siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris. Akta Pernyataan Waris ini akan menjadi dasar bagi notaris untuk membuat Surat Keterangan Hak Waris. Oleh karena di awal Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh notaris tersebut, terdapat kalimat: “Berdasarkan Akta Pernyataan yang dibuat dihadapan, saya notaris, Nomor:....., tanggal....., maka dengan ini saya, menerangkan hal-hal sebagai berikut:.....” Dari awal Surat Keterangan Hak Waris tersebut dapat diketahui bahwa sesungguhnya Surat Keterangan Hak Waris tersebut dibuat berdasarkan keterangan para pihak yang dimuat dalam Akta Pernyataan Waris. Hanya saja kemudian dalam Surat Keterangan Hak Waris, notaris dalam

⁸⁹ Wawancara dengan BIP Suhendro, Notaris di Semarang.

⁹⁰ Wawancara dengan Suyanto, Notaris Kota di Semarang.

kapasitasnya sebagai ahli menjelaskan bagian masing-masing dari ahli waris, baik berdasarkan pewarisan *ab intestato* maupun pewarisan *testamentair*.

Dalam Surat Keterangan Hak Waris Waris tersebut menurut penulis tanggungjawab hukum notaris terletak pada kebenaran perhitungan menurut hukum waris bagian masing-masing ahli waris. Sedangkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris ditentukan notaris dari Akta Pernyataan Waris yang dibuat dalam bentuk *Akta Partij*, yang secara hukum notaris hanya menuangkan keterangan dari para pihak. Sehingga notaris tidak dapat dituntut apabila ada keterangan ahli waris yang tidak benar, termasuk dalam hal ini adanya anak luar kawin yang diakui. Mengenai dapat atau tidaknya suatu keterangan waris dibuat dengan bentuk akta partij, maka penulis dalam hal ini sependapat dengan Notaris Suyanto dan Notaris BIP Suhendro yang telah menyatakan bahwa SKHW tidak dapat dibuat dalam bentuk *akta partij* oleh karena terbentur dengan ketentuan Pasal 52 jo 53 UUJN. Dalam hal ini tidaklah dimungkinkan seorang notaris membuat keterangannya sendiri dalam suatu akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan.

Menurut J. Satrio dalam Makalahnya yang disampaikan dalam Pertemuan Notaris di Samarinda, tanggal 14 September 2004 menjelaskan bahwa dalam praktek, untuk membuktikan kedudukan seseorang sebagai ahli waris, diperlukan suatu dokumen yang

menjabarkan ketentuan hukum waris tentang hal itu, yang dapat dipakai sebagai pegangan oleh para ahli-waris maupun pejabat-pejabat, yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum waris. Surat seperti itu disebut S.K.W. Bisa diduga, bahwa S.K.W. merupakan dokumen yang sangat penting dan dibutuhkan oleh para ahli-waris pada umumnya.

S.K.W. merupakan akta yang menetapkan siapa ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia dan berapa hak bagiannya atas warisan. S.K.W. pada umumnya dibuat atas permintaan satu atau beberapa di antara para ahli waris. Sekalipun S.K.W. mendapat pengakuan dalam undang-undang maupun yurisprudensi, namun ternyata tidak ada suatu ketentuan umum yang mengatur bentuk dan isi S.K.W. S.K.W. yang dibuat oleh notaris di Indonesia, dibuat dengan mengikuti jejak para notaris seniornya, yang pada gilirannya mengikuti jejak dari para Notaris di Negeri Belanda.

Di Negeri Belanda, dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris ada disebutkan, bahwa *Verklaring van Erfrecht* termasuk dalam kelompok akta yang dikecualikan dari kewajiban pembuatan secara Notariil dalam bentuk minut. Walaupun seperti sudah disebutkan diatas, bahwa tidak ada ketentuan umum yang mengatur tentang S.K.W., tetapi ternyata ada suatu undang-undang, yang kebetulan mengandung suatu ketentuan yang mengatur peralihan hak atas obligasi negara yang terdaftar dalam buku besar dari pemiliknya

kepada para ahli-warisnya (*Wet op de Grootboek der Nasionale Schul* S. 1913 - 105), yang dalam Pasal 14 ayat (2) mengatakan, bahwa untuk itu harus dibuat suatu S.K.W. (*Verklaring van Erfrecht*), dalam mana disebutkan antara lain pada pokoknya *Verklaring van Erfrecht* berisi tentang :

- a. siapa pewarisnya, kapan meninggal dan di mana domisili terakhirnya.
- b. Siapa ahli waris pewaris dan berapa hak bagian masing-masing.
- c. Ada tidaknya wasiat dan kalau ada, perlu ada penyebutannya secara rinci isi wasiat tersebut.
- d. Hubungan kekeluargaan antara pewaris dan para ahli-waris.
- e. Pembatasan-pembatasan kewenangan terhadap para ahli waris kalau ada.
- f. Dibuat in originali.

Pembuatan S.K.W. oleh notaris dengan mendasarkan pada ketentuan *Wet op de Grootboek der Nasionale Schul* seperti itu, walaupun tidak didasarkan atas suatu ketentuan umum yang secara khusus mengaturnya, tetapi karena telah dilaksanakan untuk waktu yang lama dan diterima, maka sekarang dapat dikatakan, bahwa praktek pembuatan S.K.W. seperti itu sudah menjadi hukum kebiasaan. Jadi dari suatu ketentuan khusus telah ditarik menjadi suatu ketentuan umum.

Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, maka S.K.W. yang dibuat oleh notaris pada umumnya berbentuk pernyataan sepihak dari notaris, dengan mendasarkan kepada keterangan-keterangan dan bukti-bukti (dokumen-dokumen) yang disampaikan atau diperlihatkan kepadanya, berisi data-data sebagai yang disyaratkan oleh *Wet op de Grootboek der Nasionale Schul* tersebut di atas.

Menurut J. Satrio yang perlu sekali diperhatikan adalah, bahwa S.K.W. menetapkan siapa ahli waris “pada saat pewaris mati” (dan berapa hak bagian para ahli waris), bukan siapa ahli waris pada saat S.K.W. dibuat. Kedua moment tersebut bisa memberikan hasil perhitungan yang sangat berbeda, sebab seringkali S.K.W. baru dibuat sekian lama sesudah pewaris meninggal. Sangat berbeda, sebab seringkali S.K.W. baru dibuat sekian lama sesudah pewaris meninggal. Kalau sementara antara waktu matinya pewaris sebut saja X dengan saat pembuatan S.K.W., ada diantara para ahli-waris sebut saja C yang meninggal dunia, maka pada waktu pembuatan S.K.W. dari X, hak bagian C tetap dihitung, bahkan sekalipun C meninggal dunia tanpa menikah. J. Satrio dalam praktek pernah menemukan S.K.W. yang dalam kasus seperti tersebut di atas, langsung saja membagikan hak bagian C kepada sesama ahli waris X.

Seharusnya hak bagian C tetap dihitung dan hak bagian tersebut bercampur dengan harta pribadinya dan menjadi harta warisan C. Ini menjadi hak bagian ahli waris C. Untuk C nantinya ada

kemungkinan juga dibuatkan S.K.W. tersendiri. Hasil perhitungan cara yang pertama dengan cara yang kedua bisa sangat berbeda, apalagi kalau C ternyata meninggalkan wasiat.

Akta Pernyataan Waris dan SKHW adalah 2 (dua) dokumen hukum yang diperlukan dalam pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan seorang pewaris.

Menurut Notaris BIP Suhendro pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian, dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:

- a. Dilakukan Pembagian menurut undang-undang atau Hak *Ab intestato* (Pasal 830 KUHPerduta);
- b. Pembagian menurut *testament* (Pasal 875 KUHPerduta) atau;
- c. Pembagian atas dasar kesepakatan bersama (Pasal 1069 KUHPerduta), dengan syarat:
- d. Penggabungan antara *ab intestato* dan *testamentair*;
- e. Sebelum pembagian dibuat daftar hartanya sesuai dengan Pasal 1073 KUHPerduta;
- f. Setelah itu notaris membuat rancangan pembagian hartanya, rancangan akta diserahkan ke BPH untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan Pasal 1075 KUHPerduta.⁹¹

Apabila ternyata setelah pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan, muncul seorang anak luar kawin yang diakui secara sah dan dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris

⁹¹ Wawancara dengan BIP Suhendro, Notaris di Semarang.

yang berhak mewaris, maka akan timbul persoalan hukum, oleh karena terdapat ahli waris lain yang berhak untuk mewaris namun tidak termasuk dalam Akta Pembagian Waris. Menurut Notaris BIP Suhendro penyelesaian dan tanggung jawab notaris dalam kasus tersebut adalah:

- a. apabila ada permintaan dari para pihak, maka akan dilakukan perubahan pembagian warisan yang telah diterima ahli waris ke ALKD;
- b. mungkin saja untuk membuat perjanjian dalam menyelesaikan kasus tersebut apabila memang ALKD tersebut bisa membuktikan bahwa dia juga ahli waris yang sah dari pewaris, sehingga hak dari ALKD tersebut tidak terabaikan.
- c. bentuk perjanjian yang dibuat adalah perjanjian pembatalan akta kemudian setelah itu dibuat akta yang baru yang mencatumkan ada ALKD yang juga sebagai ahli waris yang sah dari pewaris;
- d. Sedangkan hal substantif yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah masuknya ALKD sebagai ahli waris yang sah berupa hak bagian harta warisan yang harus diterima ALKD.⁹²

Sedangkan menurut Notaris Suyanto penyelesaiannya hanya dengan jalan melakukan inkorting dari ahli waris yang sudah menerima bagian harta warisan untuk memberikan sebagian yang menjadi hak ALKD, sedang akta yang sudah dibuat tidak dapat dirubah. Untuk

⁹² Wawancara dengan BIP Suhendro, Notaris di Kota Semarang

Perjanjian bisa saja dibuat suatu perjanjian menyelesaikan konflik hukum pewarisan tersebut berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri. Bentuk perjanjian adalah akta perdamaian, akan tetapi apabila baru sampai pada keterangan hak warisnya harus minta penetapan pengadilan. Hal substantif yang harus diatur dalam perjanjian tersebut adalah tuntutan dari pihak yang dirugikan yaitu ALKD untuk meminta apa yang menjadi haknya.⁹³

Menurut Notaris Subiyanto Putro dan Notaris Hari Bagyo dalam penyelesaian kasus ini bisa saja membuat perjanjian dengan akta perdamaian, perubahan dari harta warisan dengan kesepakatan para pihak, kalau tidak terjadi kesepakatan minta penetapan pengadilan untuk menjadi ahli waris. Selain itu perubahan dari pembagian harta warisan atas kesepakatan bersama dapat terjadi apabila ada kesepakatan dan perjanjian perdamaian. Hal substantifnya kesepakatan apakah ALKD adalah ahli waris ditinjau ulang, akta harus dibatalkan dan membuat akta baru yang menuangkan ada ALKD. Dan semua tergantung para pihak, yang susah kalau para pihak tidak sepakat.⁹⁴

Menurut Ridwan seorang praktisi hukum penyelesaian kasus tersebut dapat dibuatkan akta perdamaian di bawah hakim. Sedangkan hal substantif yang diatur dalam perjanjian adalah undang-

⁹³ Wawancara dengan Suyanto, Notaris di Kota Semarang.

⁹⁴ Wawancara dengan Subiyanto Putro dan Hari Bagyo, Notaris di Kota Semarang.

undang yang mengikat.⁹⁵ Hal yang sama juga disampaikan oleh Anshori Harsa yang menyatakan bahwa untuk penyelesaian kasus ini dapat dibuat akta perdamaian, dengan surat pernyataan dari ALKD, pengadilan negeri mengambil alih tanpa melibatkan notaris karena nanti pengadilan yang menentukan siapa saja ahli warisnya. Hal substantif yang harus diatur dalam perjanjian adalah adanya kesepakatan, nilai hak yang diberikan, Pasal 1320 harus dipenuhi, hak yang diberikan tidak melanggar undang-undang.

Sedangkan praktisi hukum lainnya Pramudiya menyatakan bahwa untuk menyelesaikan kasus tersebut akta notaris dicabut dengan penetapan pengadilan, pembatalan demi hukum dan dibuat akta yang baru. Selain itu bisa saja dibuatkan perjanjian yaitu notaris membuat perjanjian para pihak dan menyelesaikan sengketa berdasarkan permintaan dan kesepakatan para pihak itu sendiri. Perjanjian perdamaian tersebut harus memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara. Hal substantif yang diatur dalam perjanjian adalah undang-undang yang mengikat.

Menurut Agus Nurudin praktisi Advokat di Semarang, berpendapat bahwa solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan membuat Perjanjian Perdamaian. Hal Substansi yang perlu diatur dalam perjanjian tersebut adalah perdamaian antara ahli waris dan

⁹⁵ Wawancara dengan Ridwan, Pengacara di Kota Semarang.

pembagian waris sesuai ketentuan undang-undang yang tentunya juga tidak terlepas dari turut campur notaris.⁹⁶

Mochammad Dja'is berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian yang dapat digunakan notaris dalam menyelesaikan sengketa hak waris anak luar kawin diakui biar tidak berakhir dengan sengketa di pengadilan, dapat dilakukan dengan cara akta yang telah dibuat notaris tetap eksis, tidak dibatalkan dan anak luar kawin diakui tetap dapat menerima bagiannya. Yaitu dengan cara negosiasi atau musyawarah antara ahli waris yang sudah ada dalam akta sebelumnya yang sudah menerima bagian dengan anak luar kawin diakui, yang mana ahli waris yang sudah menerima bagian warisan tersebut mau memberikan bagiannya masing-masing kepada anak luar kawin diakui sebesar yang menjadi hak dari anak luar kawin diakui tersebut. Sehingga setelah anak luar kawin diakui tersebut menerima bagiannya dari ahli waris lain tadi, maka anak luar kawin diakui tersebut tidak menuntut kembali. Sehingga dibuatlah perjanjian pelepasan hak tuntutan yang berisi bahwa "anak luar kawin diakui tersebut tidak lagi menuntut haknya sebagai ahli waris, karena dia telah menerima bagian warisan berdasarkan kesepakatan yang sudah ditentukan".

Untuk lebih memperjelas Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan tersebut di atas, dapat dikemukakan pembagian harta warisan sebagai berikut :

⁹⁶ Wawancara dengan Agus Nurudin, Pengacara di Kota Semarang.

Segenap ahli waris misalnya telah melakukan pembagian harta warisan yang dituangkan dalam suatu akta notariil yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Menjelaskan kedudukan dan bagian ahli waris baik berdasarkan pembagian menurut undang-undang maupun berdasarkan testamen.
- b. Menjelaskan obyek harta warisan berupa persil-persil tanah yang kemudian masing-masing ahli waris telah mendapatkan bagian dari persil-persil tersebut.
- c. Bahwa harta warisan sebagaimana tersebut di atas mulai hari pembagian waris menjadi milik dan haknya masing-masing pihak yang menerima pembagian serta mulai hari ini pula segala keuntungan yang didapat dari dan segala kerugian yang diderita atas “persil-persil” tersebut menjadi hak dan tanggungan pihak yang menerima pembagian serta melepaskan segala tuntutan atau gugatan mengenai kekurangan maupun kelebihan-kelebihan dalam hal pembagian ini, dengan demikian khusus mengenai “persil-persil” tersebut di atas, pihak yang menerima pembagian satu sama lain tidak mempunyai penagihan dan/atau tuntutan berupa apapun juga, masing-masing pihak satu terhadap yang lain saling memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya serta melepaskan semua hak-hak untuk meminta perhitungan lagi.

Akta Pembagian waris tersebut di atas menunjukkan bahwa proses pembagian waris yang obyeknya berupa tanah telah selesai dibagi. Setelah akta tersebut dibuat maka masing-masing ahli waris akan mendapatkan haknya. Apabila dikemudian hari muncul anak luar kawin diakui yang menuntut haknya, maka pembagian waris berdasarkan akta tersebut tidak dibatalkan, melainkan dibuat suatu Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan, yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Anak luar kawin diakui tersebut menyatakan dalam perjanjian tidak akan melakukan tuntutan atas hak warisnya;
- b. Mengakui dan menerima pembagian harta warisan sesuai dengan Akta Pembagian waris yang telah dibuat oleh ahli waris yang lainnya;
- c. Melepaskan segala hak warisnya terhadap harta warisan.
- d. Anak luar kawin tersebut berdasarkan perjanjian ini, akan diberikan semacam kompensasi oleh ahli waris yang lainnya, dimana untuk nilainya akan disesuaikan dengan bagiannya menurut hukum waris atau kesepakatan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui terdapat beberapa alternatif untuk menyelesaikan sengketa hak waris anak luar kawin diakui biar tidak berakhir dengan sengketa di pengadilan, yaitu dengan dibuatnya akta-akta perdamaian dan atau perjanjian pelepasan hak tuntutan. Pola penyelesaian ini adalah untuk menghindari terjadinya

tuntutan hukum di Pengadilan, Sehingga pendekatan musyawarah dalam semangat kekeluargaan menurut penulis adalah dasar utama dari penyelesaian sengketa ini.

Mengenai perjanjian yang akan dibuat menurut penulis dapat diserahkan kepada para pihak sepanjang memenuhi syarat sah suatu Perjanjian dan asas kebebasan berkontrak. Pasal 1233 KUHPerduta menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan atau karena undang-undang. Dari bunyi pasal tersebut secara jelas bahwa sumber hukum perikatan yaitu:

- a. Perjanjian atau persetujuan adalah sumber penting yang melahirkan perikatan karena perjanjian ini yang paling banyak dilakukan di dalam kehidupan masyarakat. misalnya jual beli, sewa menyewa adalah perjanjian menerbitkan perikatan;
- b. Undang-undang sebagai sumber perikatan (Pasal 1352 KUHPerduta); yaitu:
 - 1) Bersumber pada undang-undang saja. Misalnya orang tua yang berkewajiban untuk memberikan nafkah adalah perikatan yang lahir dari undang-undang saja;
 - 2) Bersumber pada undang-undang karena perbuatan manusia dibedakan menjadi dua :
 - a) Perbuatan manusia menurut hukum, misalnya mewakili urusan orang lain 1354 KUHPerduta (*zaakwaarneming*);

- b) Perbuatan manusia karena perbuatan melawan hukum, (1365 KUHPerdara).⁹⁷

Terjadinya perikatan yang bersumber pada undang-undang ini, undang-undang tidak mensyaratkan dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara karena perikatan yang bersumber pada undang-undang tersebut tentu terlepas dari keinginan dan kesepakatan para pihak.

Dalam Hukum Perjanjian dikenal terdapat beberapa asas penting sebagai asas hukum khusus yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang akan membuat perjanjian dan atau terlibat dalam perjanjian, yaitu:

- a. Asas kebebasan berkontrak

Pengertian asas ini adalah para pihak bebas menentukan isi dan bentuk suatu perjanjian berupa apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara). Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang isinya menyebutkan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

- b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme mengandung arti bahwa perjanjian terjadi karena konsesus atau kesepakatan kedua belah pihak yang

⁹⁷ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditasi Bank*, (Bandung : Alfabeta, 2003), hlm. 73.

membuat Perjanjian.⁹⁸ Hal yang sama juga dikemukakan oleh A. Qiram Syamsudin Meliala yang menegaskan dalam suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.⁹⁹

c. Asas Pacta Sun Servanda

Pasal 1338 KUHPerdota menyebutkan perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut berlaku seperti undang-undang. Ketentuan tersebut mengandung asas *pacta sun servanda*.

d. Asas itikad baik

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.¹⁰⁰

⁹⁸ Moch. Chidir Ali, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, (Bandung : Mandar Maju, 1993), hlm. 72.

⁹⁹ A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta : Liberty, 1985), hlm 20.

¹⁰⁰ Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1986), hlm. 4.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata perjanjian dapat dipandang sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dibuat memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Hal ini berarti kedua belah pihak sama-sama menerima dan tidak menolak apa yang telah diperjanjikan. Dengan adanya kata kesepakatan maka perjanjian mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan yang dimaksud adalah subyek hukum yang membuat Perjanjian telah cakap menurut hukum, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundangundangan untuk melakukan perbuatan tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Dalam perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyeknya, supaya perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik. Merujuk kepada Pasal 1332 KUHPerdata yang menentukan barang-barang yang bisa dijadikan obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat atau terakhir untuk sahnya perjanjian. Melihat ketentuan dalam Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa

sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Suatu sebab dikatakan terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kepentingan umum (Pasal 1337 KUHPerdara).

Syarat pertama dan ke dua disebut syarat subyektif karena menyangkut orang-orang atau pihak-pihak yang membuat perjanjian. Orang-orang atau pihak-pihak ini sebagai subyek yang membuat perjanjian. Sedangkan syarat ke tiga dan ke empat disebut sebagai syarat obyektif karena menyangkut mengenai obyek yang diperjanjikan oleh orang-orang atau subyek yang membuat perjanjian.

B. Hambatan-hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaannya dan Upaya Penyelesaiannya

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas setiap subyek hukum bebas untuk membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kaedah kesusilaan. Pelaksanaan pembuatan Perjanjian Perdamaian atau Perjanjian Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan, walaupun dapat dibuat oleh para pihak dengan menyimpangi ketentuan Buku II KUHPerdara, khususnya tentang pewarisan, tetap mengandung kendala atau hambatan secara hukum.

Hambatan tersebut menurut Notaris BIP Suhendro adalah sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya kesepakatan dari para ahli waris tersebut, hal ini berarti ahli waris tidak sepakat untuk membuat Perjanjian Perdamaian dan atau Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan ataupun para ahli waris tidak sepakat untuk membatalkan Akta Pembagian waris yang telah dibuat.
2. Hambatan juga dapat berasal dari notaris sendiri, karena tidak begitu menguasai hukum waris, sehingga notaris mengalami kesulitan untuk mengkonstantir peristiwa hukum dan menuangkannya ke dalam akta.¹⁰¹

Sedangkan menurut Agus Nurudin, hambatan yang terjadi dalam pembuatan perjanjian tersebut adalah seringkali para ahli waris tidak memahami kedudukan anak luar kawin dalam pembagian waris dan disini lah menurut Agus Nurudin pentingnya peranan pengacara dan notaris dalam menjelaskan kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris kepada segenap ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengingat pengacara dan notaris adalah ahli hukum yang berkompeten dalam hal ini.¹⁰²

Menurut penulis hambatan yang paling dominan untuk merealisasikan perjanjian tersebut adalah tidak tercapainya kata sepakat dalam penyelesaian masalah ini di antara para ahli waris. Masing-masing ahli waris bertahan dengan pendirian masing-masing

¹⁰¹ Wawancara dengan Notaris BIP Suhendro, Notaris di Semarang.
¹⁰² Wawancara dengan Agus Nurudin, Advokat/Pengacara di Semarang

Sehingga tidak terdapat ruang gerak untuk melakukan musyawarah bahkan perumusan perjanjian lebih lanjutnya. Kondisi ini terjadi apabila ahli waris memiliki asumsi bahwa kehadiran anak luar kawin dapat merugikan bagian waris mereka, sedangkan anak luar kawin memiliki asumsi bahwa bagian warisnya telah dilanggar oleh ahli waris yang lain. Mengenai hambatan dominan yang kedua, penulis sependapat dengan Agus Nurudin bahwa persepsi yang terbangun dalam masyarakat awan bahwa anak luar kawin tersebut tidak memiliki hak waris, hal ini terjadi karena awamnya pemahaman hukum di masyarakat. Namun ketidaktahuan masyarakat terhadap kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris, menurut penulis adalah hal yang wajar, mengingat pembagian waris menurut KUHPerdara merupakan perbuatan hukum yang begitu rumit dan terperinci. Sehingga diperlukan pengetahuan khusus untuk itu.

Mengenai kurangnya penguasaan materi Hukum Waris oleh notaris dapat saja terjadi, apabila notaris tidak mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hukum Waris KUHPerdara secara komprehensif. Kurangnya penguasaan materi Hukum Waris ini menurut penulis dapat berakibat fatal dalam pembuatan akta dan atau surat yang berhubungan dengan pewarisan, mengingat akta atau surat tersebut akan menjadi dasar untuk melakukan perbuatan hukum oleh ahli waris yang berkaitan dengan harta peninggalan, di dalam akta dan

atau surat tersebut terkandung hak-hak seseorang yang apabila terlanggar oleh akibat kesalahan notaris maka notaris dapat diminta pertanggung-jawabanya, atau dituntut secara perdata apabila terjadi kerugian-kerugian secara materi bagi ahli waris. Untuk itu notaris harus secara bersungguh-sungguh dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian, secara cermat melakukan kewenangannya dalam setiap pembuatan akta atau surat yang berhubungan dengan pewarisan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perjanjian-perjanjian yang dapat digunakan dan dibuat untuk menyelesaikan sengketa waris apabila terdapat anak luar kawin adalah dengan membuat:
 - a. Akta Pembatalan, merupakan akta yang memuat kesepakatan para ahli waris untuk membatalkan Akta Pembagian Waris yang telah pernah dibuat sebelumnya dan untuk kemudian dibuat Akta Pembagian Waris yang baru, dalam akta ini anak luar kawin yang dahulu belum masuk sebagai ahli waris, dicantumkan sebagai ahli waris dengan bagian sesuai yang telah ditentukan oleh undang-undang;
 - b. Akta Perdamaian, akta ini merupakan kesepakatan ahli waris untuk menyelesaikan sengketa waris dengan cara bermufakatan, dan membagi waris menurut undang-undang;

c. Akta Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan, pembuatan akta ini merupakan solusi dari sengketa hak waris dalam pewarisan yang di dalamnya terdapat anak luar kawin yang dahulu pada saat pembuatan Akta Pembagian Waris tidak masuk sebagai ahli waris dan tidak memperoleh haknya. Akta Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan, dibuat tanpa membatalkan Akta Pembagian Waris yang telah dibuat, melainkan dalam akta ini anak luar kawin tersebut membuat pernyataan bahwa ia telah melepaskan segala haknya atas harta warisan dan tidak akan menuntut ahli waris lainnya atas harta warisan. Dalam akta ini juga diperjanjikan untuk itu si anak luar kawin mendapatkan kompensasi dari ahli waris yang lain sesuai dengan kesepakatan di antara para ahli waris.

2. Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian tersebut adalah tidak tercapainya kesepakatan di antara para ahli waris, kurangnya pemahaman hukum masyarakat tentang hak dan kedudukan seorang anak luar kawin dalam pewarisan menurut KUHPerdara dan hambatan yang datang dari notaris sendiri, yakni tidak menguasainya materi Hukum Waris dengan baik secara komprehensif, sehingga akan menimbulkan kesulitan tersendiri dalam pembuatan akta-aktanya.

B. Saran

Pembagian waris perbuatan hukum yang sangat penting dalam proses pewarisan, mengingat dalam proses ini akan terjadi peralihan hak atas harta warisan kepada para ahli waris. Hak-hak para ahli waris harus dapat terpenuhi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal ini KUHPerdara Buku II yang mengatur tentang pewarisan. Untuk itu sangat disarankan untuk membagi waris dengan bantuan notaris sebagai seorang yang dianggap ahli di bidang Hukum Waris, agar pembagian waris dapat berlangsung secara terbuka, adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengingat peran notaris dalam pembagian waris, sangat sentral dan begitu pentingnya oleh karena notarilah yang dianggap paling mengerti berapa bagian dari masing-masing ahli waris tersebut. Oleh sebab itu sangat diperlukan peran serta organisasi profesi notaris dalam meningkatkan keahlian notaris dalam bidang pembuatan akta waris, dengan mengadakan pelatihan, seminar, maupun kegiatan lainnya yang mampu mentransformasikan keahlian dalam pembuatan akta tersebut. Termasuk pula di dalamnya untuk melakukan sosialisasi perkembangan dalam praktek Hukum Waris di Indonesia dan perkembangan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. Kohar, 1995. *Notaris dan Persoalan Hukum*, PT Bina Indra Karya, Surabaya.
- A. Pitlo, 1979. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Alih Bahasa M. Isa Arief), Intermedia, Jakarta.
- A. Qiram Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Abdul Ghofur Anshori, 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UUI Press, Yogyakarta.
- Amir Martosedono, 1989. *Hukum Waris*, Cetakan ke II, Dahara Prize, Semarang.
- Bambang Sunggono, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- H.F.A. Voltmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta, Rajawali Press, Jakarta.
- Habib Adjie, 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hartono Soerjopratiño, 1983. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung.

- Ko Tjay Sing, 1981, *Hukum Perdata Jilid I, Hukum Keluarga*, Iktikad Baik, Semarang.
- M. Yahya Harahap, 2008. *Hukum Acara Perdata*, PT Sinar Grafik-Jakarta.8
- Moch. Chidir Ali, 1993, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung.
- Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, 2008. *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyadi, 2008. *Hukum Waris Tanpa Wasiat, Edisi Pertama*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- N.G Yudara, 2006. *Pokok-pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia*“, Renvoi, Nomor 10.34.III, tanggal 3 Maret 2006
- Nasution S., 1992. *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Nico. 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta.
- Purwahid Patrik, 1986, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- R. Subekti, 1986. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXIV, PT. Intermasa, Jakarta.
- R. Sugondo Notodisoeryo, 1993. *Hukum Notariat di Indonesia : Suatu Penjelasan*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soebekti dan Tjotrosoedibio, 1976, *Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta*.
- _____, 1985. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerjono Soekanto 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarsono, 1991. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketujuh, Cetakan Pertama*, Liberty, Yogyakarta.

_____, 2004. *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris, Renvoi*, Nomor 12, tanggal 3 Mei 2004.

Sutarno, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank*, Alfabeta, Bandung.

Sutrisno Hadi, 2000. *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta.

Surini Ahlan Sjarif, dan Nurul Elmiyah, 2006. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Jakarta.

Tan Thong Kie, 2000. *Studi Notariat Seba Serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Van Hoeve, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1974. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung.

B. Internet

Blog Jusuf Patrianto Tjahjono, 10 Juli 2008

Blog Disriani.Latifah, 10 Januari 2009

<http://ilmupengetahuanhukum.blogspot.com>,

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

